

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN KELUARGA DI MASA KEDARURATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(STUDI DI LEMBAGA ROUMAH WAKAF SURABAYA)**

SKRIPSI

OLEH:

MAZIYA RAHMA WAHDA

NIM 200201110001



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN KELUARGA DI MASA KEDARURATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(STUDI DI LEMBAGA ROUMAH WAKAF SURABAYA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 April 2024

Penulis,



Maziya Rahma Wahda

NIM. 200201110001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maziya Rahma Wahda, NIM 200201110001, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN KELUARGA DI MASA KEDARURATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(STUDI DI LEMBAGA ROUMAH WAKAF SURABAYA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 28 Februari 2024

Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Maziya Rahma Wahda dengan NIM 200201110001, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM Mendukung
KETAHANAN KELUARGA DI MASA KEDARURATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(STUDI DI LEMBAGA ROUMAH WAKAF SURABAYA)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 22 Desember 2024.

Dengan Penguji:


1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001
3. Ramadhita M.HI.
NIP. 198909022015031004


(
Ketua Penguji


(
Anggota Penguji


(
Anggota Penguji




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ

“Katakanlah: sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. (Q.S. Saba’:39)¹

¹ Qur’an Kemenag, “Saba’: 39”, LPMQ, 2022, diakses 5 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/34?from=39&to=39>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas belas kasih dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Ketahanan Keluarga di Masa Kedaruratan Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam juga tetap kami haturkan kepada baginda tercinta, Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-Nya. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong sebagai orang-orang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari pengajaran, bimbingan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Kedua Orangtua penulis, Ayah Wahno Sucipto dan Ibu Sunanil Huda, Adik Ahmad Khadafi Jihad Akbar, dan segenap kerabat penulis, yang do'anya menjadi salah satu sebab terbesar diberinya kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang keberadaannya menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala dukungan moral dan finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini
5. Bapak Abdul Aziz, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Ramadhita M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap Keluarga Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. Terutama Bapak Mohtar Mahmudi, Bapak Edi, dan Bapak Yandri Syafi'i yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga tersebut. Juga terimakasih atas bantuannya sebagai informan sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.

9. Seseorang yang penulis syukuri kehadirannya, Ahmad Faiz Shobir Alfikri, yang banyak memberikan bantuan tenaga, dan menjadi *partner* bertukar pikiran selama penelitian. Terimakasih telah menguatkan penulis dalam keadaan apapun. Semoga tetap menjadi bagian hidup penulis, *half of my soul*.
10. Teman-teman penulis, Qorry, Amiroh, Fazat, dan Arina yang dengan kebaikan hatinya turut membantu penulis selama penelitian di Surabaya. Semoga kebaikan mereka dilipatgandakan oleh Allah SWT.
11. Teman-teman Ciwi Cuyunk 42, Bella, Fifi, Fina, Luthfia, Nadhifa, Ni'mah, dan teman teman Befakkariem lainnya, yang sama sama berjuang untuk kelulusan kuliah reguler dan Ma'had Aly. Terimakasih telah menemani hari hari penulis dengan kebahagiaan, semoga kita dapat menyelesaikan kedua amanah ini dengan baik.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 01 April 2024

Penulis,



Maziya Rahma Wahda
NIM. 200201110001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas

و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas
---	----------------	---	--------------------

Contoh:

مَاتَا : mātā

رَمِي : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٍ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

التَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi

Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	12
1. Wakaf menurut Hukum Islam.....	12
2. Wakaf menurut Hukum Positif di Indonesia	16
3. Wakaf Produktif.....	21
4. Ketahanan Keluarga.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian.....	28

D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Sejarah dan Legalitas Lembaga Roumah Wakaf Surabaya	36
2. Visi dan Misi Lembaga Roumah Wakaf Surabaya.....	37
3. Struktur Organisasi Lembaga Roumah Wakaf Surabaya	38
4. Program Wakaf di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya	39
B. Paparan Data Hasil Penelitian.....	43
1. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya.....	43
2. Peran Program Wakaf Produktif Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam Mendukung Ketahanan Keluarga.....	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian	71
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Komponen Ketahanan Keluarga	26
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	31
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Roumah Wakaf Surabaya.....	38
Tabel 4.2 Aset Wakaf di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya.....	50
Tabel 4.3 Sebaran Lahan dan Jumlah Pohon Wakaf Produktif.....	60
Tabel 4.4 Ketahanan Fisik Mitra Tani Setelah Adanya Wakaf.....	63
Tabel 4.5 Perbandingan Ekonomi Mitra Tani Sebelum dan Sesudah Adanya Wakaf.....	67
Tabel 4.6 Perubahan Sosial Psikologis Mitra Tani Setelah Adanya Wakaf.....	69
Tabel 4.7 Perubahan Sosial Budaya Mitra Tani Setelah Adanya Wakaf	71
Tabel 4.8 Komponen dan Variabel Ketahanan Keluarga yang Terpenuhi.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang.....	54
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Lembaga Roumah Wakaf Surabaya	87
Lampiran 2 Scan Sertifikat Legal Nazhir Lembaga Roumah Wakaf Surabaya...	88
Lampiran 3 Scan Sertifikat Profesional Nazhir.....	88
Lampiran 4 Dokumentasi Perkebunan Pisang <i>Cavendish</i> di Probolinggo.....	89
Lampiran 5 Dokumentasi Hasil Panen Pisang Siap Pemasaran.....	89
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Pak Mohtar Mahmudi sebagai Direktur Lembaga	90
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara dengan Pak Edi Handoko sebagai Divisi Wakaf Produktif.....	91
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara dengan Mitra Tani di Probolinggo.....	92
Lampiran 9 Bukti Konsultasi	93
Lampiran 10 Pedoman Wawancara.....	94

ABSTRAK

Maziya Rahma Wahda, 200201110001. 2024. *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mendukung Ketahanan Keluarga Di Masa Kedaruratan Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: Studi Di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Wakaf Produktif; Ketahanan Keluarga; Undang-Undang; Masa Kedaruratan; Roumah Wakaf.

Permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga memicu pertikaian dan terjadilah perceraian. Terjadinya perceraian menggambarkan tujuan pembentukan keluarga berupa ketahanan keluarga menjadi tidak tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ekonomi adalah melalui lembaga perekonomian islam berupa pengelolaan wakaf. Harta wakaf yang dikelola secara produktif diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi keluarga yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Karena jika ketahanan ekonomi keluarga tercapai, maka aspek pembentuk ketahanan keluarga yang lain akan terwujud.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di lembaga Roumah Wakaf Surabaya perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan peran program wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf dalam mendukung ketahanan keluarga di masa kedaruratan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi Penelitian ini berada di Lembaga Roumah Wakaf Ponpes Hidayatullah Surabaya. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan di lapangan dan data sekunder bersumber dari literatur yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan melalui sektor perkebunan pisang *cavendish* oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah dilaksanakan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena telah terpenuhi unsur unsur wakaf dan telah dikelola sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan wakaf produktif juga telah dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif. (2) Program Wakaf Produktif yang dikelola oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya melalui program pengadaan bibit pisang *cavendish* mempunyai peran dan kontribusi dalam mendukung ketahanan keluarga di masa Pandemi Covid-19, karena telah membantu memenuhi variabel komponen pembentuk ketahanan keluarga, yaitu pada ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya.

ABSTRACT

Maziya Rahma Wahda, 200201110001. 2024. *Productive Waqf Management in Supporting Family Resilience in Emergencies Perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf: A Study of the Roumah Wakaf Institution Surabaya*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Ramadhita, M.HI.

Keywords: Productive Waqf; Family Resilience; Law; Emergency Period; Roumah Wakaf.

Economic problems that occurred during the Covid-19 pandemic became one of the factors causing divorce in Indonesia. Economic instability in the family triggers conflict and divorce. The occurrence of divorce illustrates that the goal of family formation in the form of family resilience is not achieved. One of the efforts made to overcome economic problems is through Islamic economic institutions in the form of waqf management. Waqf assets that are managed productively are expected to be the answer to family economic problems that occur due to the Covid-19 pandemic. Because if family economic resilience is achieved, then other aspects of family resilience will be realized.

The purpose of this research is to describe the management of productive waqf at Roumah Wakaf Surabaya from the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. In addition, this research also aims to describe the role of productive waqf programs at Roumah Wakaf Institution in supporting family resilience during emergencies.

This research is included in the type of empirical juridical research with a phenomenological approach. The location of this research is at the Hidayatullah Surabaya Boarding House Waqf Institution. Primary data sources are obtained directly from informants in the field and secondary data are sourced from relevant literature. Data collection methods are done by interview and documentation. Data processing methods are carried out through several stages, namely editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are (1) The management of productive waqf developed through the *cavendish* banana plantation sector by the Surabaya Waqf Roumah Institute has been implemented as in Law Number 41 of 2004, because it has fulfilled the elements of waqf elements and has been managed in accordance with its purpose, function and designation. Productive waqf management has also been managed in accordance with sharia principles and productively. (2) he Productive Waqf Program managed by the Surabaya Waqf Roumah Institute through the *cavendish* banana seed procurement program has a role and contribution in supporting family resilience during the Covid-19 Pandemic, because it has helped meet the variables of the components forming family resilience, namely physical resilience, economic resilience, socio-psychological resilience, and socio-cultural resilience.

ملخص البحث

مزية رحمة وحدة، ٢٠٠٢٠١١١٠٠٠١. ٢٠٢٤. إدارة الوقف الإنتاجي في دعم صمود الأسرة في حالات الطوارئ من منظور القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف: دراسة في المؤسسة روماه وقف سورابايا. أطروحة، برنامج دراسة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف، راماديتا الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الأوقاف الإنتاجية؛ مرونة الأسرة؛ قانون؛ حالات الطوارئ؛ روما وقف.

تعد المشاكل الاقتصادية التي حدثت خلال جائحة كوفيد-١٩ أحد العوامل المسببة للطلاق في إندونيسيا. فعدم الاستقرار الاقتصادي في الأسرة يؤدي إلى النزاع والطلاق. ويوضح وقوع الطلاق أن الهدف من تكوين الأسرة في شكل مرونة الأسرة لم يتحقق. ومن الجهود المبذولة للتغلب على المشاكل الاقتصادية من خلال المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في شكل إدارة الوقف. ومن المتوقع أن تكون الأصول الوقفية التي تدار بشكل منتج هي الحل للمشاكل الاقتصادية الأسرية التي تحدث بسبب جائحة كوفيد-١٩. لأنه إذا تحققت المرونة الاقتصادية للأسرة، فإن الجوانب الأخرى من مرونة الأسرة ستتحقق.

الهدف من هذا البحث هو وصف إدارة الوقف الإنتاجي في المؤسسة روماه وقف سورابايا من منظور القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف. وبصرف النظر عن ذلك، يهدف هذا البحث أيضًا إلى وصف دور برنامج الوقف الإنتاجي في مؤسسة وقف رومة في دعم صمود الأسرة في أوقات الطوارئ.

ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانون التحريبي ذو المنهج الفينومينولوجي. مكان هذا البحث هو مؤسسة روماه وقف، مدرسة هداية الله الإسلامية، سورابايا. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية مباشرةً من المخبرين في الميدان ويتم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات ذات الصلة. تم تنفيذ طرق جمع البيانات عن طريق المقابلات والوثائق. وتتم طريقة معالجة البيانات عبر عدة مراحل وهي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي (1) تم تنفيذ إدارة الوقف الإنتاجي التي تم تطويرها من خلال قطاع زراعة الموز في مزارع الموز من قبل المؤسسة روماه وقف سورابايا كما هو منصوص عليه في القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤، لأن عناصر الوقف قد تحققت وتمت إدارتها وفقًا لأهدافها ووظائفها ومسمياتها. كما أن إدارة الوقف الإنتاجي قد تمت إدارتها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وبشكل منتج. (2) برنامج الوقف الإنتاجي الذي يديره مؤسسة دار الوقف في سورابايا من خلال برنامج شراء بذور الموز له دور ومساهمة في دعم صمود الأسرة خلال كوفيد-١٩، لأنه ساعد في تلبية متغيرات المكونات المكونة للصمود الأسري، وهي المرونة الجسدية، والمرونة الاقتصادية، والمرونة الاجتماعية والنفسية، والمرونة الاجتماعية والثقافية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan elemen terkecil dalam lingkup masyarakat yang memiliki peran krusial sebagai pondasi dalam membangun sistem dan tatanan sosial. Secara umum, tujuan pembentukan keluarga yaitu untuk kesejahteraan dan ketahanan keluarga.² Pada dasarnya, ketahanan keluarga mengacu kepada kemampuan keluarga dalam mengantisipasi dan membentuk perlindungan dari masalah-masalah yang timbul dalam lingkup keluarga maupun luar keluarga. Ketahanan sebuah keluarga setidaknya diukur dari tiga aspek, yaitu ketahanan fisik, sosial, dan psikologis.³

Terbentuknya ketahanan keluarga dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Contoh faktor internal dalam ketahanan keluarga seperti komunikasi, kemampuan secara kognitif, emosi, hingga spiritual. Sedangkan contoh faktor eksternal berupa kondisi ekonomi, hubungan sosial dengan lingkungan luar keluarga, dan lainnya. Upaya dalam pembentukan ketahanan keluarga harus memperhatikan kedua unsur faktor tersebut.⁴

Salah satu faktor penting yang berkontribusi dalam pembentukan ketahanan keluarga adalah kondisi ekonomi atau finansial. Keluarga yang

² Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223.

³ Tiya Marlina Mufaridah, Rachmat Ramdani, and Dadan Kurniansyah, "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kabupaten Karawang," *Reformasi* 12, no. 1 (2022): 3.

⁴ Nisa Fajriah et al., "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Karang Tengah Kota Sukabumi," *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 13, no. 0 (2022): 207.

mengalami tekanan ekonomi akan terhambat dalam proses pembentukan ketahanan keluarga. Apabila keluarga terhindar dari masalah ekonomi maka keluarga tersebut akan mencapai ketahanan fisik secara optimal sebagai upaya mewujudkan salah satu aspek dalam ketahanan keluarga secara utuh.⁵

Menyebarnya wabah *Corona Virus Diseases* pada tahun 2019 (Covid-19) telah menyebabkan berbagai masalah dan melumpuhkan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi. Guncangan yang diakibatkan mewabahnya virus ini berdampak pada keluarga secara langsung. Adanya pembatasan akses terhadap ruang publik dan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran mengakibatkan terhambatnya perputaran ekonomi di masyarakat. Anggota keluarga yang menggantungkan pencahariannya dengan bekerja sebagai tenaga kerja terpaksa tidak dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.⁶

Permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga memicu stress dan emosi pada kedua belah pihak, baik suami maupun isteri, yang berujung pada pertikaian dan terjadilah perceraian. Terjadinya perceraian menggambarkan tujuan pembentukan keluarga, termasuk di dalamnya yaitu ketahanan keluarga, menjadi tidak tercapai. Fenomena ini menunjukkan

⁵ Atik Kurniati, "Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan," *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 308–24.

⁶ Peter Garlans Sina, "Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19," *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020): 239

bahwa ekonomi merupakan unsur penting sebagai faktor eksternal dalam pembentukan ketahanan keluarga.⁷

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 adalah melalui pengelolaan wakaf produktif. Konsep wakaf produktif dalam perekonomian Islam menempatkan wakaf dengan tujuan produksi pada sektor komersil, industri, jasa, dan pertanian. Implementasi wakaf produktif pada masa pandemi memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian masyarakat. Kestabilan ekonomi keluarga akan tercapai sehingga mencegah terjadinya perceraian dan ketahanan keluarga dapat diwujudkan.⁸

Pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh nazhir yang berorientasi pada bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Hasil keuntungan atau profit dari pengelolaan harta wakaf produktif digunakan untuk memenuhi kemaslahatan umat. Dalam wakaf produktif, harta wakaf tidak dimanfaatkan secara konsumtif semata, tetapi harta wakaf dikelola secara produktif.⁹ Sehingga, wakaf produktif dapat menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sebagai sarana dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

⁷ Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 90.

⁸ Vieka Fakhriatul Bahriah, Suryani, and Firi Raya, "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauruh Serang)," *Journal of Islamic Culture and Ethics* 1, no. 1 (2023): 28.

⁹ Eny Lathifah Diniyah Sukma, "Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 13.

Contoh pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang dengan memanfaatkan lahan masjid untuk komersial berupa pertokoan.¹⁰ Selain itu, terdapat Lembaga Roumah Wakaf Surabaya yang mengelola perkebunan sebagai objek wakaf produktif. Kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya sebagai nazhir dengan mitra tani menghasilkan keuntungan yang dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif ini berdampak positif kepada ketahanan keluarga mitra tani.

Terdapat sejumlah lembaga sosial yang turut berwenang dalam mengelola aset wakaf di Indonesia secara produktif.¹¹ Salah satunya adalah Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. Keunikan dari lembaga ini adalah meskipun masih berjalan dalam rentang 3 tahun, tetapi telah mampu mengembangkan asetnya kepada beberapa mitra perkebunan. Tercatat sampai dengan tahun 2023, lembaga ini bekerjasama dengan 13 mitra perkebunan yang tersebar di 13 kota atau kabupaten.¹² Sehingga pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf berpeluang dalam memberi sumbangsih bagi kesejahteraan petani petani yang menjadi mitra di kebun tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya di masa kedaruratan, yaitu pandemi Covid-19, dari perspektif Undang Undang Nomor 41 tahun 2004

¹⁰ Bahriah, Suryani, and Raya, "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).": 28.

¹¹ Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat," *Ekonomi Islam 2* (2020): 9.

¹² Mohtar Mahmudi, wawancara, (Surabaya: Agustus, 2023)

Tentang Wakaf. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana program pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Lembaga Roudhot Wakaf Surabaya berkontribusi terhadap ketahanan keluarga mitra tani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, agar menjadi sistematis, peneliti menguraikan rumusan masalah menjadi dua rumusan, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roudhot Wakaf Surabaya perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
2. Bagaimana peran program wakaf produktif di Lembaga Roudhot Wakaf dalam mendukung ketahanan keluarga di masa kedaruratan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya adalah:

1. Mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roudhot Wakaf Surabaya perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Mendeskripsikan peran program wakaf produktif di Lembaga Roudhot Wakaf dalam mendukung ketahanan keluarga di masa kedaruratan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tujuan wakaf yang disyariatkan dalam islam, terutama dalam rangka mendukung ketahanan keluarga di terutama bidang perekonomian. Kemudian penelitian

ini diharapkan dapat memperkaya literatur bagi pembaca terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan wakaf produktif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para nazhir agar dapat menguasai strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif sehingga tujuan wakaf dapat tercapai dengan maksimal. Manfaat selanjutnya bagi masyarakat agar mengetahui betapa besar manfaat berwakaf karena berhubungan langsung dengan pembangunan perekonomian melalui ketahanan keluarga di bidang ekonomi, sehingga menjadi pacuan semangat dalam menyisihkan hartanya untuk berwakaf.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat variabel variabel dalam judul yang harus diperjelas agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahamannya. Berikut uraiannya:

1. Pengelolaan Wakaf Produktif: Pengelolaan harta wakaf dengan cara digunakan untuk kepentingan produksi untuk menghasilkan keuntungan. Jadi manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan pengembangan wakaf dan diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.¹³
2. Ketahanan Keluarga: Kondisi kecukupan dan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mengelola sumber daya maupun masalah untuk mencapai kesejahteraan¹⁴

¹³ Miftahul Huda, *Hukum Wakaf Kontemporer* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2023), 21.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 8.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, karena termasuk penelitian empiris, antara lain:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan penelitian ini dibuat. Kemudian dijabarkan juga mengenai rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dan tujuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Dilanjut dengan manfaat penelitian yang menguraikan hal-hal yang bisa diperoleh dengan adanya penelitian ini, serta definisi operasional dan sistematika penulisan untuk mempermudah memahami susunan penelitian ini.

BAB II Tinjauan pustaka. Bab ini menjabarkan mengenai penelitian terdahulu yang serupa agar menjadi penjelasan titik pembeda dari penelitian penelitian sebelumnya. Serta terdapat penjelasan teori teori atau landasan yang relevan dengan tema yang dibahas, yang nantinya juga menjadi bahan hukum untuk di analisis.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini memuat pemaparan terkait alat yang digunakan dalam penelitian serta teknik apa saja yang digunakan untuk menemukan sebuah hasil serta kesimpulan yang sistematis dalam penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan dan teknik pengolahan data dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat pemaparan mengenai data data yang telah didapat dari lapangan tentang pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung ketahanan keluarga di Lembaga Roumah Wakaf

Surabaya, kemudian mendeskripsikan hasil tersebut dengan analisis teori atau perspektif Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga didapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti dalam rumusan masalah.

BAB V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk ringkasan jawaban rumusan masalah guna memfokuskan kembali hasil penelitian, sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau dihubungkan dengan manfaat penelitian yang telah ada pada bab pertama dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pengkajian terhadap penelitian terdahulu menjadi upaya untuk memahami secara mendalam tentang penelitian ini, dan sebagai bentuk perbandingan untuk memberikan hasil akhir yang baru. Berikut uraiannya:

1. Jurnal yang berjudul “Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga” oleh Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat sinergitas antara wakaf ahli dengan konsep ketahanan keluarga yang diakui di Indonesia, melalui lima Komponen, yaitu; landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.
2. Skripsi yang berjudul “Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)” oleh Safinatun Naja.¹⁶ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang sesuai dengan Undang-Undang Wakaf dan tidak ada permasalahan hukum dalam Hukum Islam terkait pelaksanaannya. Adapun faktor pendukungnya adalah terdapat dukungan Sumber Daya

¹⁵ Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, “Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–292.

¹⁶ Safinatun Naja, “Analisis Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/54371/2/19220107.pdf>.

Manusia, dan dukungan keuangan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi antar mitra lembaga maupun dengan nazhir, pengolahan dan manajemen, objek wakaf, komitmen nazhir, serta lemahnya kontrol.

3. Skripsi yang berjudul “Peran Wakaf Produktif dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)” oleh Vieka Fakihatul Bahriah.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang telah digunakan secara produktif untuk meningkatkan perekonomian para pelaku usaha. Pengelolaan wakaf ini melibatkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perdagangan, yang membantu para pelaku usaha dalam mempertahankan sumber pendapatan mereka. Dengan demikian, mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, terutama di tengah masa pandemi Covid-19.
4. Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)” oleh Nur Ahmad Fauzi.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pengelolaan wakaf pada L-Kaf Sidogiri ini terlaksana sesuai Undang-Undang yang berlaku,

¹⁷ Vieka Fakihatul Bahriah, “Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), <http://repository.uinbanten.ac.id/11540/>.

¹⁸ Nur Ahmad Fauzi, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/52892/7/19210030>.

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah bekerjasama dengan LKS-PWU. Terdapat program L-Kaf Maslahat yang memberikan manfaat bagi masyarakat pelaku usaha. Wakaf produktif yang diberikan melalui program ini dapat meningkatkan kualitas produksi usaha, sehingga meningkatkan produktivitas dan ekonomi suatu keluarga.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian yang sama yaitu empiris - Aspek ketahanan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan Analisis Undang Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf - Lingkup wakaf yang berbeda - Objek penelitian yang berbeda
2.	Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)	<ul style="list-style-type: none"> - Topik yang sama yaitu wakaf produktif - Jenis penelitian yang sama yaitu empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan aspek ketahanan keluarga - Objek penelitian yang berbeda
3.	Peran Wakaf Produktif dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)	<ul style="list-style-type: none"> - Topik yang sama yaitu wakaf produktif - Jenis penelitian yang sama yaitu empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan Analisis Undang Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf - Objek penelitian berbeda

4.	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan)	<ul style="list-style-type: none"> - Topik yang sama yaitu pengelolaan wakaf produktif - Jenis penelitian yang sama yaitu empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Penelitian yang berbeda - Tidak menggunakan aspek ketahanan keluarga
----	---	---	---

B. Kerangka Teori

1. Wakaf menurut Hukum Islam

Kata wakaf dalam bahasa arab berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti “Behenti”. Dalam bahasa arab juga dikenal sinonim dari kata *waqafa* yaitu kata *habasa-yahbisu-habsan* yang mempunyai arti “Menahan”.¹⁹ Sedangkan secara istilah, wakaf diartikan sebagai penahanan aset atau harta yang bisa diambil manfaatnya untuk keperluan yang mubah tanpa adanya imbalan dengan niat mendapat ridho Allah SWT.²⁰

Ulama’ fiqh berbeda pendapat mengenai konsep wakaf. Menurut imam Abu Hanifah, kepemilikan wakaf dimiliki oleh wakif, sehingga harta wakaf tersebut boleh ditarik kembali, dan/atau boleh dijual. Menurut Imam Malik bin Ahmad, kepemilikan wakaf tetap berada pada si wakif, dan jangka waktunya sesuai kehendak wakif.²¹

¹⁹ Suharwadi K Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8.

²⁰ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Lampung: Permata, 2019), 51.

²¹ Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)*, vol. 1, 1 (CV. Pustaka Setia, 2010), 18

Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki kemiripan terhadap konsep wakaf, yaitu wakaf disebut pelepasan harta dari kepemilikan si wakif setelah selesainya prosedur wakaf. Jadi setelah diwakafkan, wakif tidak dapat melakukan apapun terhadapnya, termasuk menjual, mewariskan, atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Imam Hanbal juga mensyaratkan harta wakaf haruslah benda yang dapat dijual meskipun setelah menjadi wakaf, barang tersebut tidak boleh dijual.²²

Dalil mengenai wakaf secara *sharih* tidak diterangkan dalam Al-Qur'an.²³ Meskipun demikian, keberadaan wakaf ini tercantum dalam ayat-ayat khusus Al-Qur'an dan juga melalui contoh praktek dari Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an, ayat tentang wakaf hanya sekedar melalui makna etimologi saja. Seperti ditemukan kata *qifuhum* yang terdapat dalam QS. Ash-Shaffat: 24 dengan makna "tahanlah mereka", kata *waqifu* dalam QS. Al-An'am: 27 & 30 dengan makna "mereka dihadapkan".²⁴ Dari sini dapat diketahui bahwa makna tersebut sesuai dengan makna wakaf dalam segi etimologisnya saja, sedangkan dalam segi terminologis tidak berkaitan.

Dalil hadits yang dijadikan rujukan adanya anjuran untuk melaksanakan wakaf adalah adanya hadits mengenai wakafnya Umar R.A yang mewakafkan sebidang tanah miliknya yang ia peroleh dari ghanimah

²²Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya* 19, no. 02 (2018): 4.

²³Siska Lis Sulistian, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 8.

²⁴Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, 8.

perang Khaibar. Perwakafan yang dilakukan Umar ini atas dasar perintah dari Rasulullah yang dalam H.R Muslim menggunakan lafadz “*Habasta ashlaha Fatashoddaqta biha*” (tahanlah pokok tanah itu dan sedekahkan hasilnya). Dalam hal ini menurut pendapat ulama’, wakaf yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab merupakan wakaf pertama dalam Islam.²⁵

Terdapat perbedaan pendapat dilakangan ulama’ mengenai rukun wakaf. Mayoritas ulama’, yaitu imam Syafi’i, imam Maliki, Hanbali, Al Khurasyi, dan Zaidiyah, berpendapat bahwa rukun wakaf terdapat dalam empat perkara, yaitu; wakif (pemberi wakaf), *mauquf bih* (harta wakaf), *mauquf alaih* (penerima wakaf), dan *sighat* (ikrar wakaf). Sedangkan Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun dari wakaf hanya sebatas adanya *sighat* (lafal) saja yang menunjukkan makna subtansi wakaf.²⁶ Adapun penjelasan dari masing-masing rukun wakaf tersebut adalah:

a. Wakif

Wakif adalah seseorang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan (pemberi wakaf). Syarat bagi seseorang untuk bisa menjadi wakif diantaranya yakni merdeka (bukan budak) dan memiliki secara sempurna harta wakaf tersebut. Oleh sebab itu, maka wakaf budak tidak dianggap sah karena dia tidak mempunyai hak kepemilikan. Begitu juga tidak dianggap sah wakaf benda milik orang lain. Kemudian syarat lainnya adalah wakif merupakan orang yang

²⁵ Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu’in Bi Syarh Qurratul ‘Ain* (Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyah, 2020), 271.

²⁶Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 162.

berakal sehat, baligh, dan dewasa. Sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan buruk, juga tidak secara terpaksa dalam mewakafkan.²⁷

b. *Mauquf bih*

Mauquf bih didefinisikan sebagai harta benda milik wakif yang diwakafkan. Ada beberapa syarat agar harta benda dapat termasuk dalam kategori benda yang dapat di wakafkan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah; yaitu harta wakaf tersebut memiliki nilai atau ada harganya sehingga dapat dimanfaatkan. Kemudian harta benda tersebut harus jelas bentuknya sehingga tidak menimbulkan sengketa. Selanjutnya benda tersebut merupakan milik wakif secara sempurna yang dimiliki oleh badan hukum ataupun kelompok tertentu.²⁸

c. *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih diartikan sebagai sasaran atau pihak yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.²⁹ Terdapat beberapa syarat bagi *mauquf 'alaih* dengan tujuan agar terjaganya kesinambungan pahala si wakif. Pertama, pihak yang diserahkan wakaf tersebut haruslah orang yang senantiasa berorientasi keada kebajikan. Kedua, pihak penerima wakaf tersebut hendaklah merupakan pihak yang kontinu (tidak terputus dalam pengelolaannya). Ketiga, hendaknya tidak mewafkan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini ulama'

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10 (Beirut: Dar al Fikr, 1999), 289.

²⁸ Qodariyah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 208.

²⁹ Siti Nurul Amaliah dan E Mulya Syamsul, "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 8, no. 2 (2022): 69.

berbeda pendapat mengenai sah tidaknya. Keempat, pihak yang menerima wakaf haruslah orang yang cakap hukum sehingga mampu untuk mengelola dan menguasai harta wakaf.³⁰

Wakaf dapat dibagikan dalam jenis wakaf *khairi* dan wakaf *ahli/dzurri*. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang peruntukannya untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan secara umum. Sedangkan wakaf *ahli/dzurri* adalah wakaf yang diperuntukkan kepada sesama kerabat wakif berdasarkan hubungan keluarga atau nasab.³¹

d. *Sighat*

Sighat atau biasa disebut dengan ikrar dalam wakaf didefinisikan sebagai pernyataan dari wakif untuk memberi wakaf dan pernyataan dari penerima wakaf dalam menerimanya. Syarat dari *Sighat* ini harus dilakukan secara jelas baik dengan lisan, tulisan, maupun isyarat (bagi wakif yang tidak mampu dengan lisan ataupun tulisan). Terjadinya wakaf ini menjadi terlaksana apabila sudah terdapat ijab dari wakif, sedangkan qobul oleh penerima wakaf tidak diperlukan.³²

2. Wakaf menurut Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan regulasi wakaf yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum

³⁰ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 57.

³¹ Syamsul, "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.": 69.

³² Barkah et al, 212.

yang dilakukan oleh wakif dalam hal menyerahkan sebagian harta miliknya atau memisahkan sebagian harta yang dimilikinya dengan tujuan agar dimanfaatkan harta tersebut secara umum sesuai dengan kepentingannya baik untuk peribadatan ataupun kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu ataupun selamanya dengan tetap sesuai prinsip *syari'ah*.³³

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan pula mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam berwakaf. Yaitu:

a. Wakif

Wakif diartikan sebagai seorang pihak yang memberikan sebagian harta bendanya untuk diwakafkan. Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa wakif boleh terdiri atas perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Kemudian Pasal 8 menjelaskan persyaratan bagi wakif perseorangan. Yaitu harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan sah sebagai pemilik harta wakaf. Bagi wakif berbentuk organisasi, harus memenuhi standar organisasi, sedangkan wakif berbentuk badan hukum harus mematuhi peraturan badan hukum terkait.³⁴

b. Nazhir

Definisi nazhir terdapat dalam Pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa nazhir adalah seorang yang mempunyai peran sebagai pihak

³³ N. Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 206.

³⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

yang menerima wakaf dari si wakif untuk kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya menurut kehendak wakif. Seorang nazhir bertanggung jawab atas penjagaan dan pengelolaan suatu wakaf. Sehingga peran nazhir sangat penting bagi pemberdayaan wakaf.³⁵

Selanjutnya dalam Pasal 9 dijelaskan mengenai jenis nazhir yang terbagi menjadi tiga jenis; yaitu perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Kemudian dalam Pasal 10 diatur mengenai persyaratannya, yaitu:

- 1) Nazhir Perorangan, dijelaskan pada Pasal 10 ayat 1 dengan persyaratan warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³⁶
- 2) Nazhir Organisasi, dijelaskan pada Pasal 10 ayat 2 dengan syarat pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, organisasi yang bergerak di bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam³⁷
- 3) Nazhir Badan Hukum, dijelaskan pada Pasal 10 ayat 3 dengan syarat pengurus badan hukum memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

³⁵ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 28.

³⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁷ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

bergerak di bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.³⁸

Adapun tugas Nazhir wakaf sebagaimana yang tercantum di Pasal 11 adalah melakukan administrasi terhadap harta wakaf, kemudian menjaga, melindungi, dan mengembangkan harta wakaf, serta melestarikan kemanfaatan dari benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf dan peruntukannya. Dan yang terpenting adalah melaporkan dari perwakafan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)³⁹

c. Harta benda wakaf

Sebagaimana tertera pada pasal 1 ayat (5), Harta benda yang dimiliki seseorang yang bisa dijadikan untuk wakaf haruslah harta benda yang mempunyai sifat khusus, dengan kriteria mempunyai daya tahan yang lama, dan/atau mempunyai nilai manfaat dalam jangka waktu yang panjang, serta memiliki nilai ekonomis menurut penilaian syariah.⁴⁰ Kemudian pembagian harta benda wakaf dalam pasal 16 dijelaskan bahwa harta benda wakaf dibagi menjadi dua, yakni harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak.

d. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf dalam Pasal 1 ayat (3) diartikan sebagai suatu pernyataan dari si wakif mengenai kehendaknya yang berbentuk ucapan secara lisan maupun ditulis dalam tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda wakaf miliknya. Dan pelaksanaannya

³⁸ Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁹ Rahmawati, *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, 29.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dilakukan dihadapan PPAIW dengan dua orang saksi yang kemudian dituangkan kedalam akta ikrar wakaf.⁴¹

e. Peruntukan harta benda wakaf

Kegunaan dari suatu wakaf akan berpengaruh pada fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri. Maka dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan untuk sarana sarana berbasis masyarakat seperti ibadah, sosial, pendidikan, ekonomi umat, dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴² Kemudian dalam pasal 23 dijelaskan mengenai penetapannya, yakni dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

f. Jangka waktu wakaf.

Adanya jangka waktu wakaf ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) mengenai definisi wakaf yang menyatakan bahwa pemanfaatan wakaf itu untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya. Kemudian disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) mengenai isi dari akta ikrar wakaf yaitu salah satunya harus memuat jangka waktu wakaf.⁴³

Maka sisipan kata “Jangka waktu wakaf” tersebut memberi pemahaman bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf memberi fasilitas kepada calon wakif yang akan mewakafkan

⁴¹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴² Pasal 22 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴³ N. Oneng Nurul Bariyah, “Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf di Indonesia,”: 206.

harta bendanya untuk jangka waktu yang lama (selamanya) ataupun tertentu (tidak selamanya). Seperti dalam jangka sebulan, setahun, dan seterusnya.

3. Wakaf Produktif

a. Definisi Wakaf Produktif

Makna produktif dalam arti bahasa adalah memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan memproduksi secara berkelanjutan.⁴⁴ Wakaf produktif adalah jenis wakaf yang pokok barang atau nilainya digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan kata lain, harta wakaf tidak langsung segera dimanfaatkan untuk kepentingan umat dalam bentuk ibadah.⁴⁵

Harta wakaf dalam konsep wakaf produktif terlebih dahulu dimanfaatkan untuk menciptakan profit, melalui kegiatan produksi seperti pertanian, perkebunan, atau aktivitas perdagangan dan jasa.⁴⁶ Profit atau surplus yang tercipta ini kemudian digunakan untuk kepentingan umat atau untuk menyediakan layanan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan berbagai keperluan lainnya.

b. Pengelolaan Wakaf Produktif

Konsep wakaf Produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang klasik menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah nilai manfaat wakaf. Maka untuk mewujudkannya, juga diperlukan sumber daya yang

⁴⁴ Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, 76.

⁴⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 15

⁴⁶ Qahaf, 15.

berkompeten sehingga mampu membentuk rangkaian manajemen pengelolaan wakaf seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang profesional.⁴⁷

Dengan begitu, perkembangan harta wakaf sangat bergantung pada nazhir. Karena tugas nazhir adalah mengelola serta mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.⁴⁸ Maka untuk senantiasa mewujudkan pengembangan wakaf yang baik, nazhir perlu memiliki seperangkat ilmu pengetahuan guna menunjang keberhasilan. Karena dalam membentuk suatu manajemen diperlukan beberapa usaha agar pengelolaan wakaf tersebut dapat terlaksana dengan efisien.⁴⁹

Mengenai model pengelolaan wakaf produktif, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 43 Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir harus dilakukan sesuai prinsip syari'ah dan secara produktif. Pada penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa harta benda wakaf yang dikelola secara produktif, dilakukan dengan berbagai cara, seperti investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵⁰

⁴⁷ Robi Setiawan, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.

⁴⁸ Achmad Djunaidi and Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 54.

⁴⁹ Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta: Khairul Bayan, 2002).

⁵⁰ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

4. Ketahanan Keluarga

a. Definisi Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan anggotanya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ketahanan keluarga juga merupakan kondisi keluarga yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi masalah dan tantangan hidup.⁵¹

Pengertian ketahanan keluarga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan juga terdapat di Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yang berbunyi:⁵²

“Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.”

Dengan demikian, ketahanan keluarga melibatkan rangkaian dinamika kompleks di mana setiap anggota keluarga secara aktif terlibat dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai gangguan dan kesulitan yang mungkin timbul.

⁵¹ Euis Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2018), 2.

⁵² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 19.

Ketahanan keluarga mencerminkan kapasitas keluarga untuk merespon secara adaptif terhadap perubahan, membangun keterampilan adaptasi, serta memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Sehingga ketahanan keluarga menggambarkan kemampuan keluarga untuk berkembang dan tumbuh dalam menghadapi dinamika kehidupan yang berubah-ubah.

b. Komponen Ketahanan Keluarga

Konsep kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga semakin diperinci dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.⁵³ Disebutkan bahwa kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup lima komponen ketahanan, sebagaimana yang dijelaskan berikut:

1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Landasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketahanan keluarga dapat dicapai dengan perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun hukum. Karena legalitas perkawinan tersebut akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta kejelasan dan

⁵³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 20.

jaminan perlindungan bagi hak dan kewajiban suami istri dan keturunannya.⁵⁴

2) Ketahanan fisik

Keluarga yang memiliki kondisi fisik yang baik, yaitu tubuh yang sehat dan kuat, lebih berpeluang tinggi untuk membentuk ketahanan keluarga. Kondisi fisik yang baik dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan gizi, pangan, dan waktu istirahat yang cukup.⁵⁵

3) Ketahanan ekonomi

Ketahanan ekonomi keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggotanya secara berkelanjutan dan nyaman. Untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang baik, keluarga perlu memiliki pendapatan yang cukup guna menjamin keberlangsungan hidup keluarga.⁵⁶

4) Ketahanan sosial psikologis

Ketahanan sosial psikologis keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengatasi berbagai masalah non-fisik, seperti emosi, hubungan antar anggota keluarga, dan lingkungan. Keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang tinggi akan lebih mampu mengelola emosi dan lebih stabil menghadapi berbagai situasi.⁵⁷

5) Ketahanan sosial budaya

⁵⁴ Herien Puspitawati, *Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2019), 137

⁵⁵ Suraiya and Jauhari, "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga.": 279.

⁵⁶ Puspitawati, *Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia*, 137.

⁵⁷ Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga*, 9

Ketahanan sosial budaya dalam keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk beradaptasi dan berperan aktif dalam lingkungan sosialnya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya.⁵⁸

Tabel 2.2 Komponen Ketahanan Keluarga⁵⁹

No.	Komponen	Variabel
1.	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas
		Keutuhan keluarga
		Kemitraan gender
2.	Ketahanan fisik	Kecukupan pangan dan gizi
		Kesehatan keluarga
		Ketersediaan tempat tetap untuk tidur
3.	Ketahanan ekonomi	Tempat tinggal keluarga
		Pendapatan keluarga
		Pembiayaan pendidikan anak
		Jaminan keuangan keluarga
4.	Ketahanan sosial psikologis	Keharmonisan keluarga
		Kepatuhan terhadap hukum
5.	Ketahanan sosial budaya	Kepedulian sosial
		Keeratan sosial
		Ketaatan beragama

⁵⁸ Sunarti, 9.

⁵⁹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengambil data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini disebut juga dengan *socio legal research*, karena mengamati berjalannya suatu aturan yang berlaku di masyarakat dengan observasi, menyebarkan kuisioner, ataupun dengan wawancara.⁶⁰

Jenis penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini, karena pada penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan bertumpu pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu mengamati implementasi terkait pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dengan menggali informasi langsung kepada beberapa pihak yang berkepentingan pada Lembaga wakaf tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif di masyarakat.⁶¹ Pendekatan ilmu sosial pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pengalaman hidup sekelompok individu terhadap suatu fenomena

⁶⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 149.

⁶¹ Efendi and Ibrahim, 153.

ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut.⁶²

Pendekatan tersebut relevan dengan penelitian ini, karena pada penelitian ini bermaksud memberikan suatu gambaran terkait realita serta fakta yang terjadi pada praktek wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan pengelolaan wakaf dilaksanakan secara produktif. Penelitian ini juga mengungkap pengalaman hidup mitra tani sebagai subjek penelitian mengenai adanya pengelolaan wakaf produktif terhadap ketahanan keluarga mereka pada masa pandemi Covid-19.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Lembaga Roumah Wakaf dibawah naungan Ponpes Hidayatullah Surabaya yang beralamat di Jl.Kejawan putih Tambak VI/1 Mulyorejo Surabaya. Pemilihan lokasi didasari meski lembaga tersebut masih berjalan dalam rentang 3 tahun, namun mampu mengembangkan asetnya di beberapa mitra perkebunan yang tersebar di beberapa kota. Sehingga berpeluang besar dalam memberi sumbangsing terhadap ketahanan keluarga mitranya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam konteks penelitian hukum empiris, data primer merupakan data berupa informasi yang dikumpulkan secara langsung dari

⁶² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 28.

lapangan, yang mencakup berbagai pernyataan dan informasi yang disampaikan oleh para informan secara langsung.⁶³

Karena keterbatasan waktu, teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan pada seseorang yang dianggap memenuhi persyaratan dari yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁴ Dalam hal ini penelitian dilakukan pada mitra tani perkebunan pisang *cavendish*. Berikut merupakan kriteria mitra tani yang akan dijadikan informan:

- a. Mitra tani yang melakukan kerjasama terlama dengan Lembaga Roumah Wakaf, yaitu pada saat Pandemi Covid-19.
- b. Mitra tani yang sebelumnya terkena dampak imbas dari Pandemi Covid-19 dari segi ekonomi.
- c. Mitra tani yang sedang dalam masa panen pada saat dilakukan wawancara.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, jumlah informan yang memenuhi kriteria adalah 3 orang dari 31 mitra tani perkebunan pisang *cavendish*. Maka informan yang dimintai keterangan adalah tiga mitra tani perkebunan di Probolinggo yang terdiri dari Pak Nashir selaku pemilik lahan, Petani Penggarap 1 dan Petani Penggarap 2 selaku buruh tani atau petani penggarap yang ketiganya merupakan penerima manfaat dari wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁶⁴ Muhaimin, 94.

Kemudian dalam hal informan mengenai Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, juga dipilih berdasarkan pada seseorang yang dianggap memenuhi persyaratan dari yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka kriteria yang akan dijadikan informan adalah nazhir Roumah Wakaf yang telah mempunyai sertifikat nazhir dan terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf produktif seperti penghimpunan dana, pengembangan dana, dan penyaluran dana. Dengan begitu, informan yang memenuhi kriteria sehingga diminta keterangan adalah tiga nazhir yaitu Pak Mohtar Mahmudi selaku Direktur Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, Pak Edi Handoko selaku Kepala Divisi Wakpro, Markom dan Kantor, dan Pak Yandri Syafi'i selaku kepala kantor.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan tidak langsung dari objek, artinya sumber data tersebut diperoleh dari literatur literatur yang relevan.⁶⁵ Data yang digunakan adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah oleh PP No. 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, serta

⁶⁵ Muhaimin, 89.

buku buku dan jurnal ilmiah mengenai pengelolaan wakaf produktif, aspek ketahanan keluarga, dan buku atau media masaa lainnya yang mendukung topik penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang juga disebut dengan sesi tanya jawab. Wawancara merupakan cara utama dalam mengumpulkan data primer, yaitu informasi yang diperoleh melalui interaksi dan komunikasi langsung dengan informan di lapangan atau lokasi tertentu.⁶⁶

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi lebih mendalam dari ninforman. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terbuka, namun tetap memiliki fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan lain yang muncul dari jawaban informan.⁶⁷ Adapun informan dalam wawancara sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Mohtar Mahmudi	Direktur Lembaga
2.	Edi Handoko	Kepala Divisi Wakpro, Markom dan Kantor
3.	Yandri Syafi'i	Kepala Kantor Lembaga
4.	Nashir	Pemilik Lahan Perkebunan <i>Cavendish</i>
5.	Petani Penggarap 1	Petani Penggarap Perkebunan <i>Cavendish</i>
6.	Petani Penggarap 2	Petani Penggarap Perkebunan <i>Cavendish</i>

⁶⁶ Muhaimin, 95.

⁶⁷ Jonaedi Efendi and Johny Ibahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 179

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang wujudnya sumber data tertulis ataupun gambar. Sumber data ini bisa dengan bentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi maupun foto yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁸ Penelitian ini menggunakan dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Roumah Wakaf sebagai nazhir yang berbentuk badan hukum. Seperti akta nazhir, struktur organisasi, data perkembangan pengelolaan wakaf produktif, serta dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data data telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh menjadi terstruktur dan sistematis.⁶⁹ Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Edit (*Editing*)

Tahap pertama yaitu proses pemeriksaan kembali terhadap data yang terkumpul. Pada tahap ini juga dilakukan penyuntingan terhadap data yang terkumpul, baik untuk kelengkapan maupun kecocokan data satu dengan lainnya.⁷⁰

⁶⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Kualitatif* (Jakarta: Salema Humanika, 2010).

⁶⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019), 157.

⁷⁰ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

Pada tahap ini, peneliti kembali melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap data data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti meminimalisir adanya ketidaksesuaian data.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan semua data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan rumusan permasalahan dan apa yang menjadi tujuan daripada penelitian. Dengan harapan peneliti lebih efisien dalam proses pembahasannya.⁷¹

Pada tahap ini peneliti mengelompokkan semua data dari hasil wawancara dan data langsung dari lapangan kemudian dikategorikan secara sistematis, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya perspektif Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan bagaimana peran program wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf dalam mendukung ketahanan keluarga di masa kedaruratan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah tahap pemeriksaan dan penegasan kembali data dan informasi yang diterima baik dari wawancara ataupun yang lain secara

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

lengkap untuk mengkonfirmasi keakuratan data dan dapat teruji kebenarannya.⁷²

Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan ulang hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan dengan informan penelitian yaitu tiga nazhir Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dan tiga mitra tani dalam suatu rekaman audio dan juga tulisan atau rangkuman dari hasil wawancara saat peneliti mewawancarai informan penelitian.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan upaya menata secara sistematis segala hasil wawancara dan yang lainnya, kemudian dianalisis menggunakan kajian teori yang telah dicantumkan pada tinjauan pustaka yang kemudian akan dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemukan di lapangan.⁷³

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara di lapangan mengenai pengelolaan wakaf produktif di lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam mendukung ketahanan keluarga di masa kedaruratan sebagai bentuk dari implementasi Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Peneliti akan merangkum dari hasil analisis yang telah dilakukan serta memberikan seluruh jawaban

⁷² Bambang Waluyo , *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 19.

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112.

dari rumusan masalah, hingga menjadi penelitian yang sistematis. Maka peneliti akan memberikan kesimpulan yang mencakup jawaban dari rumusan masalah di penelitian ini yaitu mengenai pengelolaan wakaf produktif di lembaga Roumah Wakaf Surabaya dan peran program wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf dalam mendukung ketahanan keluarga di masa kedaruratan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Legalitas Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Lembaga Roumah Wakaf merupakan lembaga wakaf berbadan hukum dibawah naungan yayasan induk Pondok Pesantren Al Qur'an Hidayatullah Surabaya Jawa Timur. Kantor lembaga Roumah Wakaf terletak di Jl. Kejawan Putih Tambak VI No. 1 Surabaya. Lembaga Roumah Wakaf ini didirikan oleh para aktivis dan alumni Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya pada 11 Mei 2020⁷⁴.

Latar belakang terbentuknya lembaga wakaf ini adalah karena keinginan dari pihak Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya untuk memberikan kontribusi yang optimal kepada umat. Harapannya, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dapat meningkatkan layanan pendidikan, sosial dan dakwahnya lewat wakaf. Maka ditunjuklah Bapak Mohtar Mahmudi yang masih merupakan keluarga pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah sebagai direktur Lembaga Roumah Wakaf yang akan dibangun saat itu.⁷⁵

Lembaga Roumah Wakaf Surabaya merupakan lembaga badan hukum yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, dan merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan

⁷⁴ Admin, "Profil Roumah Wakaf Surabaya," diakses pada 5 Januari 2024, n.d., <https://roumahwakaf.com/profil/>.

⁷⁵ Admin, "Profil Roumah Wakaf Surabaya," diakses pada 5 Januari 2024, n.d., <https://roumahwakaf.com/profil/>

SK LKS DinSos nomor 466.3/13/G/SKT-OS/436.715/2021. Lembaga Roumah Wakaf Surabaya beroperasi melaksanakan praktik wakaf secara resmi setelah menerima SK nazhir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada 10 November tahun 2020. Lembaga wakaf ini bergerak dalam bidang pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf secara profesional, produktif dan modern dengan sistem bentuk penghimpunan wakaf melalui uang⁷⁶

Berdirinya lembaga Roumah Wakaf Surabaya ini terinspirasi dari peristiwa wakaf sumur rumah milik sahabat Utsman bin Affan RA di Madinah.⁷⁷ Lembaga Roumah Wakaf Surabaya bertekad untuk hadir bersama umat menuju masyarakat yang berakhlak mulia, cerdas, sejahtera dan mandiri. Hal ini karena Lembaga Roumah Wakaf ingin memperkenalkan bahwa wakaf itu mudah dan murah, sehingga wakaf bisa dijadikan gaya hidup muslim modern.

2. Visi dan Misi Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Sebagai Lembaga Wakaf yang telah mendapatkan sertifikat serta kepercayaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), maka lembaga Roumah Wakaf mempunyai visi menjadi Lembaga Wakaf yang amanah, profesional dengan sistem manajemen modern dalam rangka membangun peradaban mulia.⁷⁸ Adapun misi dari lembaga Roumah Wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Membangun sistem manajemen wakaf yang amanah, transparan, inovatif dan prudent.

⁷⁶ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023).

⁷⁷ Admin, "Profil Roumah Wakaf Surabaya," diakses pada 5 Januari 2024, n.d., <https://roumahwakaf.com/profil/>

⁷⁸ Admin, "Profil Roumah Wakaf Surabaya," diakses pada 5 Januari 2024, n.d., <https://roumahwakaf.com/profil/>

- b. Melaksanakan edukasi wakaf secara konseptual, aplikatif, integratif kepada masyarakat sebagai subjek perubahan.
 - c. Merealisisasi program program implementatif yang berorientasi pada produktivitas, kebermanfaatan dan keberlanjutan.⁷⁹
3. Struktur Organisasi Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Sebuah Lembaga dan organisasi tidak akan terlepas dari adanya organisasi struktural, hal inilah yang dapat menunjang keberhasilan Lembaga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan pokok fungsi (tupoksi) dari masing-masing personal yang sudah terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) resmi yang dibuat oleh kepengurusan organisasi.⁸⁰ Berikut susunan kepengurusan Lembaga Roumah Wakaf Surabaya:

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

No.	Jabatan	Nama
1.	Pembina dan Pengawas	Jeje Abdul Rozaq
2.	Dirketur	Mohtar Mahmudi
3.	Divisi Hubungan antar Tokoh	Indra Rauf
4.	Divisi Wakaf Produktif, <i>Marketing Communication</i> dan Kantor	Edi Handoko
	Kepala Kantor	Yandri Syafi'i
	Staff Wakaf Produktif	Muh. Sahri
	Staff <i>Marketing Communication</i>	M. Iqbal
5.	Divisi <i>Event</i>	Vriyatna
	Staff <i>Event</i>	M. Sarifudin Faiz Adib Nursyahid
6.	Divisi Layanan	Mustami Aripin
	Staff Layanan	Suherman M. Suhri
7.	Divisi <i>Corporate</i>	Pujito

⁷⁹ Admin, "Profil Roumah Wakaf Surabaya," diakses pada 5 Januari 2024, n.d., <https://roumahwakaf.com/profil/>

⁸⁰ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

	Staff <i>Corporate</i>	Hanafi Irfan
--	------------------------	-----------------

4. Program Wakaf di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Lembaga Roumah Wakaf Surabaya merupakan lembaga yang mengelola dana wakaf dengan bentuk wakaf abadi dan berjangka. Kemudian dana tersebut akan dikelola berdasarkan niat wakif. Adapun program wakaf yang ditawarkan di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Wakaf Pembangunan Pesantren

Pada program ini Lembaga Roumah Wakaf memberikan bantuan berupa pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pendirian pesantren tahfidz 30 juz bersanad yang bertempat di Kejawan Putih Tambak 6/1 Surabaya dan pembebasan lahan pesantren yang terletak di Lawang, Malang.⁸¹ Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Mohtar Mahmudi selaku Direktur Lembaga Roumah Wakaf:

“memang salah satu fokus utama kami adalah ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan. Saat ini kami sedang menuntaskan pembangunan asrama penghafal Al Qur’an Putri 30 juz bersanad. Kami juga sedang melakukan pembebasan lahan untuk pesantren. Karena kami ingin fasilitas pesantren itu memadai, biar mondoknya juga enak.”⁸²

Dengan begitu dapat dipahami bahwa pada program pendidikan, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur berupa pembangunan asrama dan pembebasan lahan pesantren karena ingin meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada.

⁸¹ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

⁸² Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

b. Wakaf Pemberian Beasiswa Santri Kurang Mampu

Pada program ini Lembaga Roumah Wakaf memberikan bantuan beasiswa kepada siswa atau santri pesantren Hidayatullah Surabaya yang ekonominya kurang mampu berupa bantuan melunasi pembayaran SPP mereka selama menjadi santri di pesantren tersebut⁸³. Sebagaimana pernyataan dari Pak Mohtar Mahmudi selaku direktur Lembaga Roumah Wakaf:

“kalau untuk santri Hidayatullah kita ada namanya beasiswa. Itu buat yang memang kurang mampu, kita seleksi dulu. Tapi bukan berupa uang. Jadi nanti lembaga wakaf bayar uang spp nya ke pondok. Kasihan kan kalau orang punya semangat belajar trus putus sekolah karena tidak mampu bayar.”⁸⁴

Dengan begitu dapat dipahami bahwa selain pembangunan infrastruktur, lembaga roumah wakaf juga membantu pada pembiayaan pendidikan santri yang kurang mampu. Tujuannya agar mereka dapat melanjutkan cita cita nya dengan menuntut ilmu sampai selesai tanpa harus patah semangat karena kekurangan biaya.

c. Wakaf Pembangunan Masjid

Lembaga Roumah Wakaf Surabaya memberikan bantuan atau membangun sarana prasarana ibadah berupa pendirian masjid. Hal ini karena Lembaga Roumah Wakaf Surabaya percaya bahwa pembangunan masjid termasuk salah satu investasi amal yang akan mengalirkan pahala terus menerus bagi orang-orang yang berinfak untuk membangunnya.

⁸³ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

⁸⁴ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

“kalau dalam ranah ibadah, kami sedang membangun masjid dari dana wakaf yang tempatnya di Gresik. Karena satu-satunya masjid yang berada di Bukit kukusan, Harapannya bisa digunakan sebagai tempat membina para kader-kader muda dalam berdakwah.”⁸⁵

Dari penjelasan Pak Mohtar Mahmudi selaku direktur Lembaga Roumah Wakaf dapat dipahami bahwa pada program ini, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya mendirikan masjid yang dibangun diatas bukit kukusan. Prupuh. campurejo, Ketanen, Kec. Panceng, Kabupaten Gresik.⁸⁶ Selain dalam rangka membangun rumah ibadah yang representatif bagi umat islam, tujuan pembangunan ini juga agar menjadi tempat pusat aktifitas umat dalam berdakwah.

d. Wakaf Sosial Kemasyarakatan

Lembaga Roumah Wakaf Surabaya juga memberikan bantuan sosial masyarakat. Pada program ini, Lembaga Roumah Wakaf menyalurkan bantuannya untuk keadaan-keadaan tertentu, seperti penyaluran bantuan sembako pada masa pandemi Covid 19, penyaluran bantuan terhadap korban bencana banjir di Malang, serta penyaluran bantuan kepada yatim dhuafa, lansia, guru tahfidz, dan pembagian takjil di bulan Ramadhan.⁸⁷ Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Mohtar Mahmudi sebagai Direktur Lembaga Roumah Wakaf:

“kalau di sosial masyarakat, kita ada. Misalnya bulan Ramadhan, kita fasilitasi orang orang yang mau sedekah lewat wakaf kita untuk yatim, *dhuafa*, lansia, dan pembagian takjil buka puasa. Trus semisal ada bencana juga kita inisiatif menyalurkan bantuan seperti pas pandemi kemarin kita memberi

⁸⁵ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

⁸⁶ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

⁸⁷ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

sembako, juga pas ada banjir di malang selatan dan blitar itu kita salurkan bantuan.”⁸⁸

Dengan begitu, dapat dipahami bahwa adanya program ini, merupakan bukti nyata bahwa Lembaga Roumah Wakaf tidak hanya lembaga yang menyalurkan bantuan untuk peribadatan saja, tetapi juga merupakan lembaga lembaga bantuan sosial yang menyalurkan bantuan wakafnya kepada kemaslahatan, yaitu bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau sedang mengalami kesulitan.

e. Wakaf Produktif Pengadaan Bibit Pisang *Cavendish*

Program wakaf produktif yang diadakan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya adalah pengadaan bibit pisang *cavendish* yang bekerjasama dengan petani pemilik lahan di berbagai kota.⁸⁹ Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Mohtar Mahmudi sebagai direktur Lembaga Roumah Wakaf:

“program yang paling menghasilkan atau yang produktif itu ya pisang itu. Jadi namanya pengadaan bibit pisang *cavendish*, kerjasama dg petani. Petani punya lahan trus kita survei, baru ada hitam diatas putih. Kita beri modal bibit pisang terbaik ke petani untuk dikelola, hasilnya sudah disepakati.”⁹⁰

Dengan begitu dapat dipahami bahwa program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf adalah sektor perkebunan pisang *cavendish* dengan akad *mudharabah*, nazhir sebagai pemilik modal dan mitra tani sebagai penggarap yang keuntungannya sudah disepakati bersama diawal akad.

⁸⁸ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

⁸⁹ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

⁹⁰ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Wakaf produktif menurut nazhir di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya adalah wakaf yang pengelolaannya berkesinambungan dan menghasilkan. Wakaf produktif merupakan harta wakaf yang tidak habis karena langsung dikonsumsi, melainkan harta wakaf yang dikelola terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya yang dimanfaatkan.⁹¹

Keberhasilan mengelola wakaf produktif ditentukan oleh nazhirnya. Sehingga perlu adanya nazhir yang profesional agar pengelolaan wakaf produktif menjadi optimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Mohtar Mahmudi selaku Direktur Lembaga Roumah Wakaf:

“wakaf produktif itu tidak akan pernah tercapai kalau nazhirnya belum profesional. Disini, nazhirnya dipilih langsung oleh pengasuh Ponpes Hidayatullah. Tetapi agar menjadi nazhir yang profesional, mereka wajib mengikuti pembinaan rutin oleh BWI atau sertifikasi nazhir. Selain itu, kami juga biasanya mengirimkan semua staff dan nazhir pada acara seminar dan workshop mengenai pengelolaan wakaf yang diadakan oleh KUA, dan sebagainya.”⁹²

Dengan begitu, dapat diketahui bahwa pengembangan kompetensi atau kualitas sumber daya manusia atau nazhir di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dilakukan melalui adanya pembinaan rutin oleh Badan Wakaf Indonesia mengenai pengelolaan wakaf secara profesional untuk mendapatkan sertifikasi nazhir yang berlaku setiap 3 tahun sekali. Dari 14

⁹¹ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

⁹² Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

pengurus di Lembaga Roumah Wakaf, terdapat 5 yang sudah melakukan sertifikasi nazhir.

Setelah pengembangan kompetensi nazhir, keberhasilan mengelola wakaf produktif selanjutnya juga ditentukan oleh manajemen pengelolaannya. Perlu bagi nazhir untuk membuat manajemen yang profesional agar harta wakaf produktif dapat dikelola secara maksimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Edi Handoko selaku Kepala divisi wakaf produktif:

“mengenai pengelolaan wakaf produktif, kalau diurutkan, kami melakukan yang pertama perencanaan, kemudian penghimpunan dana, pengembangan dana, pendistribusian hasil, yang terakhir baru pelaporan.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dilakukan melalui lima tahapan, yaitu perencanaan, penghimpunan dana, pengembangan, pendistribusian hasil, dan pelaporan.⁹⁴ Berikut penjelasan dari empat tahapan tersebut:

a. Perencanaan Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Perencanaan adalah tahapan yang penting karena merupakan proses dalam menentukan tujuan organisasi dan dalam membentuk suatu program yang nantinya berguna untuk mencapai suatu target

⁹³ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

⁹⁴ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

sasaran, sehingga bisa digunakan untuk menetapkan metode yang akan digunakan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan sesuai kemampuan.⁹⁵

Pengelolaan wakaf di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dimulai dengan proses perencanaan terlebih dahulu yang sudah ditetapkan oleh nazhir Divisi bidang wakaf produktif. Kemudian program tersebut dibahas melalui rapat koordinasi program kerja semua bidang dibawah Direktur Lembaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Edi Handoko selaku Kepala Divisi Wakaf Produktif.

“di tahap perencanaan ini kita lakukan lewat rapat koordinasi. Jadi di rapat tersebut dibahas mengenai program kerja setiap divisi yang membahas tentang bagaimana pengelolaannya, target penghimpunan dan penyalurannya. Intinya bagaimana agar pengelolaan wakaf produktif beberapa bulan kedepan dapat berjalan dengan optimal, dan itu semua harus direncanakan melalui rapat koordinasi program kerja tersebut”⁹⁶

Dapat diketahui bahwa tahap perencanaan yang dilakukan di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya adalah tahap untuk menentukan target dan metode yang dipakai melalui program kerja agar menghasilkan pengelolaan yang optimal. Program kerja tersebut dibahas melalui rapat yang dihadiri oleh berbagai elemen lembaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Edi Handoko selaku Kepala Divisi Wakaf Produktif.

“kalau dengan direktur lembaga dilakukan 3 bulan sekali, sedangkan dengan para nazhir lainnya atau staf lainnya biasanya sebulan sekali. Bahkan diluar jadwal itu kadang kita juga

⁹⁵ Aulya Rachma Damayanti et al., “Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen,” *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023): 7.

⁹⁶ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

melakukan koordinasi diluar rapat dengan direktur ataupun nazhir sesuai kebutuhan saja.”⁹⁷

Dengan begitu, dapat diketahui bahwa tahap perencanaan yang dilakukan di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dilakukan dengan dua cara, yaitu secara formal dan informal. Formal dilakukan dengan cara rapat koordinasi dengan direktur lembaga dilakukan 3 bulan sekali dan rapat dengan sesama jajaran nazhir atau divisi yang dilakukan sebulan sekali. Sedangkan informal dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan dengan direktur lembaga maupun nazhir lainnya.

b. Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Penghimpunan dana atau disebut juga dengan *Fundraising* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan.⁹⁸ Strategi penghimpunan dalam penelitian ini ialah sebuah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya.

Penghimpunan wakaf tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, melainkan juga melibatkan upaya untuk menyampaikan ide serta meyakinkan para pemberi wakaf bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dapat menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pemberi

⁹⁷ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

⁹⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” diakses 5 Januari 2024, n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghimpunan>.

wakaf dapat menerima ide tersebut dan bersedia menyumbangkan harta mereka demi kepentingan masyarakat secara umum.⁹⁹

Didalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, terdapat perbedaan mengenai harta benda wakaf uang dan “melalui” uang. Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf berupa uang yang diinvestasikan pada sektor riil atau keuangan yang kem udian hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf ‘alaih*. Sedangkan wakaf melalui uang adalah dikelola secara produktif, wakaf dengan memberikan uang untuk dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak, sesuai dengan program yang ditawarkan kepada wakif.¹⁰⁰ Pada Lembaga Roumah Wakaf Surabaya ini merupakan lembaga wakaf yang hanya menerima dan mengumpulkan aset harta benda bergerak “melalui uang”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Edi Handoko selaku Kepala Divisi Wakaf Produktif:

“kita hanya menerima wakaf melalui uang, bukan wakaf uang. Kita sedang mengajukan untuk wakaf uang tapi belum turun suratnya. Jadi belum bisa menerima wakaf uang. Wakaf tanah juga kita belum bisa menerima karena takut tidak bisa melaksanakan amanah, karena beberapa yang ingin wakaf tanah itu permintaannya tinggi, seperti kemarin ada yang sebidang tanah minta didirikan masjid.nah biayanya dari mana?”¹⁰¹

Dengan begitu, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya hanya fokus dalam penghimpunan dana “melalui uang”, karena tidak memiliki sertifikat nazhir penerima wakaf uang. Sedangkan untuk wakaf benda

⁹⁹ Moch Chotib, *Wakaf Dan Kemandirian Ekonomi Ummat* (Yogyakarta: DIVA Press, 2023).

¹⁰⁰ Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

¹⁰¹ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

tidak bergerak seperti tanah, Lembaga Roumah Wakaf juga belum menerima, karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang akan mengelola juga tidak adanya biaya operasional yang digunakan untuk mengelola tanah tersebut.¹⁰²

Penghimpunan dana wakaf “melalui uang” yang dilakukan Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dilakukan menggunakan tiga strategi. Pertama, layanan jemput wakaf, yaitu dengan silaturahmi ke rumah wakif untuk memudahkan wakif dalam berwakaf. Layanan ini dilakukan rutin untuk memudahkan donatur yang ingin memberikan harta wakafnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Edi Handoko selaku Kepala Divisi Wakaf Produktif:

“kalau pengumpulan dana wakaf, kita melakukan yang istilahnya menjemput bola. Artinya kita tidak hanya menunggu orang kesini untuk berwakaf. Tapi kita juga memberi layanan jemput wakaf namanya, direct ke rumahnya, atau bisa juga kita buat janji dan ketemuan disuatu tempat untuk menerima donasi wakafnya”¹⁰³

Strategi penghimpunan dana wakaf kedua yang dilakukan Lembaga Roumah Wakaf Surabaya adalah melalui digital *fundraising*. Yaitu dengan melakukan kampanye melalui berbagai media sosial. Seperti menyediakan beberapa kanal digital seperti instagram dan *website* lembaga yang menyediakan informasi terkait program yang ada dan memberikan wakif kemudahan dalam menyumbangkan harta wakaf secara digital. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Edi Handoko selaku Kepala Divisi Wakaf Produktif:

¹⁰² Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹⁰³ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023).

“karena di era digital, kita juga melakukan pengumpulan dana secara online seperti instagram. Trus kita juga mempunyai *website* yang bisa digunakan untuk memperkenalkan program wakaf kita ke masyarakat dan sudah ada situs yang bisa langsung digunakan transaksi disana. Jadi bisa langsung transfer dan ga perlu kesini”¹⁰⁴

Strategi penghimpunan ketiga adalah melalui *special event*.

Yaitu dengan memanfaatkan acara-acara tertentu yang dihadiri banyak orang untuk memperkenalkan profil lembaga lewat sosialisasi dan melakukan penggalangan dana atau *fundraising*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Edi Handoko selaku Kepala Divisi Wakaf

Produktif:

“kita juga melakukan sosialisasi. Seperti ketika pesantren Hidayatullah mengadakan *event* yang melibatkan perkumpulan walisantri, ya kita sebisa mungkin mengenalkan program wakaf kita disana. Trus juga membentuk namanya duta wakaf, untuk menjalin relasi dan memperkenalkan wakaf kita melalui sosialisasi di *event event* tersebut, namanya edukasi wakaf”¹⁰⁵

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, bisa ditarik kesimpulan bahwa strategi penghimpunan yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dilakukan dengan dua metode. Yaitu Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*), metode yang melibatkan wakif secara langsung dan Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*), metode yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹⁰⁵ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹⁰⁶ Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf* (Bandung: Penerbit Widina, 2022), 69.

Dari tiga strategi yang dibuat dan dilaksanakan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, dana yang berhasil dikumpulkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹⁰⁷ Terhitung sampai dengan bulan September 2023, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya memiliki sejumlah aset dengan rincian:

Tabel 4.2 *Aset Wakaf di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya*

No.	Program	Aset Terkumpul
1.	Pembangunan Pesantren	Pembangunan 75% dari target
2.	Pembebasan Lahan Pesantren	850 m ² lahan berhasil dibebaskan dari target 5 hektar
4.	Pembangunan Masjid	Pembangunan 15% dari target
5.	Wakaf Sosial Kemasyarakatan	Sejumlah 100 paket sembako
6.	Wakaf Produktif Pengadaan Bibit Pisang <i>Cavendish</i>	17.480 pohon di 13 Kota/Kabupaten

Pada penghimpunan dana, bagi wakif yang ingin memberikan hartanya dengan terlebih dahulu datang ke Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, maka dimulai dengan wakif menyatakan kehendak sesuai dengan peruntukan penyaluran hartanya sesuai dengan program program yang ditawarkan oleh Lembaga Roumah Wakaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Yandri Syafi'i selaku Kepala Kantor:

“jadi nanti wakif mengisi formulir kehendak wakafnya, untuk program apa, ada jangka waktu atau abadi. Baru kemudian kita terbitkan sertifikat wakaf untuk nominal tertentu.”¹⁰⁸

Maka dapat diketahui bahwa niat penyaluran harta oleh wakif tersebut dilakukan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak

¹⁰⁷ Yandri Syafi'i, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹⁰⁸ Yandri Syafi'i, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

wakif, yang selanjutnya akan diterbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya.¹⁰⁹

c. Pengembangan Harta Wakaf Produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Pengembangan harta wakaf di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam mengelola harta wakaf, perlu adanya strategi yang diterapkan oleh nazhir agar pengelolaan harta wakaf dapat tepat sasaran dan berkembang.¹¹⁰ Begitu juga dengan Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. Untuk mengembangkan aset wakafnya, Lembaga ini memilih model pengelolaan aset wakaf pada sektor perkebunan pisang *cavendish*.

Pertimbangan Lembaga Roumah Wakaf memilih model pengembangan wakaf produktif di sektor perkebunan adalah karena komoditas perkebunan dinilai menjadi salah satu sektor andalan bagi pendapatan dan perekonomian nasional.¹¹¹ Pemilihan bibit pisang *cavendish* juga dilatarbelakangi oleh perhatian nazhir terhadap ketahanan pangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu nazhir Roumah Wakaf:

“awal mula terjun di pisang adalah karena ketahanan pangan. Jadi ditahun itu awal ungkapan dari wapres bahwa pengganti

¹⁰⁹ Yandri Syafi'i, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹¹⁰ Aulya Rachma Damayanti et al., “Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen,” *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023): 7

¹¹¹ Maryam Batubara and Marlinda Mustika Pane, “Pengaruh Pertanian Terhadap Pendapatan Nasional,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 1 (2023): 74–81, <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7690>.

nasi adalah pisang. maka walaupun ada krisis pangan, kita sudah sedia dengan perkebunan pisang itu. kita milih bibit *cavendish* itu ya selain rasanya yang enak dari pisang biasanya, juga perawatannya cukup mudah.”¹¹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan pisang *cavendish* selain didasari oleh perhatian nazhir di aspek ketahanan pangan juga didasari oleh keunggulan jenis pisang tersebut. Hal itu sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa Pisang menjadi komoditi pertanian global terpenting nomor empat setelah beras, gandum dan susu. Dan pisang *cavendish* adalah salah satu jenis pisang yang banyak diminati oleh pasar internasional karena karakteristiknya yang memiliki daya tarik dengan rasa pulen dan manis.¹¹³

Selain itu pemilihan pisang *cavendish* juga dengan pertimbangan, bahwa pohon tersebut ketika ditanam, akan muncul dua bibit baru yang bisa dikelola lagi. Sehingga pengelolaan pohon bisa berkembang. Hal ini sejalan dengan misi dari Lembaga Roumah Wakaf yang selain berorientasi pada produktivitas, juga berorientasi pada keberlanjutan.¹¹⁴

Pengelolaan wakaf produktif perkebunan pisang *cavendish* dilakukan dengan memberdayakan mitra tani. Mulanya lembaga ini akan membuat program pengadaan bibit pisang *cavendish* dengan penghimpunan wakaf melalui uang dan dua sistem, yaitu abadi dan

¹¹² Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

¹¹³ Adam Saepudin et al., “Kultur In Vitro Pisang *Cavendish* (*Musa Acuminata* L.) Pada Media Dengan Konsentrasi Berbeda Ekstrak Jambu Batu Dan Benzyl Amino Purine,” *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian* 11, no. 1 (2023): 88, <https://doi.org/10.35138/paspalum.v11i1.481>.

¹¹⁴ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

berjangka. Jika wakif memilih wakaf berjangka, maka akan diterbitkan surat tanda terima dan setelah tempo waktu yang ditentukan wakif, dana wakaf milik wakif akan dikembalikan setelah jatuh tempo. Namun jika wakif memberi dana wakafnya secara abadi, maka wakif akan mendapatkan surat tanda terima berupa sertifikat wakaf. Lalu uang tersebut akan terus dikelola secara berkelanjutan.¹¹⁵

Setelah menghimpun dana wakaf, maka Lembaga Roumah Wakaf akan menggunakan dana wakaf tersebut untuk membeli bibit pisang *cavendish* terbaik dan bekerjasama dengan petani pemilik lahan yang lahannya memang tidak terpakai atau sudah tidak produktif. Kemudian lembaga akan survei potensi lahan tersebut. Apabila memungkinkan, barulah mengadakan perjanjian kerjasama dengan akad *mudharabah*.¹¹⁶


Salah satu pertimbangan yang digunakan oleh Lembaga Roumah Wakaf terhadap penggunaan akad *mudharabah* pada perjanjian kerjasama pengelolaan wakaf produktif adalah karena Lembaga Roumah Wakaf tidak ingin *mauquf 'alaih* hanya mendapat hasil wakaf secara pasif. Dengan akad *mudharabah*, Lembaga Roumah Wakaf dapat meningkatkan potensi petani melalui pemberdayaan dan bimbingan dalam mengelola pengembangan wakaf. Sehingga apa yang

¹¹⁵ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹¹⁶ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

didapat oleh *mauquf 'alaih* dalam mengelola wakaf dapat diterapkan secara berkelanjutan.¹¹⁷

Berikut penjelasan skema pengembangan wakaf produktif perkebunan pisang *cavendish* di Lembaga Roumah Wakaf:



Gambar 4.1 Skema Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang

Pada poin pertama, nazhir Roumah Wakaf Surabaya berkerjasama dengan petani pemilik lahan dengan akad *mudharabah*, yaitu nazhir memberi modal berupa bibit pisang *cavendish* yang berkualitas kepada petani, kemudian petani pemilik lahan bertugas sebagai pengelola yang akan mengelola bibit tersebut di lahannya sampai bibit pohon pisang berbuah dan berhasil di panen. Pada akad ini dilakukan secara tertulis bersamaan dengan penetapan keuntungan yang telah disepakati.¹¹⁸

Pada poin kedua, petani pemilik lahan mulai mengelola kebun dengan bibit tersebut. Petani mengelola dan merawat kebun sampai

¹¹⁷ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹¹⁸ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

pisang di panen dengan dibantu oleh buruh tani yang lain sebagai petani penggarap. Dalam pengelolaan kebun, nazhir Roumah Wakaf juga berkontribusi dalam membimbing petani dan memantau langsung bagaimana perawatan pohon pisang cavendish di kebun sebanyak sebulan sekali.¹¹⁹

Kemudian di poin ketiga, ketika kebun sudah panen, selanjutnya dilakukan pemasaran hasil panen. Dalam hal ini, Lembaga Roumah Wakaf berperan menjadi pengepul yang menjualkan hasil pisanginya. Pisang yang sudah di panen akan di kelola oleh Lembaga Roumah Wakaf dengan dibersihkan dan di *packging* dalam *box*, dengan jumlah sekitar 13 kg setiap box. Selanjutnya pisang tersebut di jual di berbagai minimarket.¹²⁰

Pada poin keempat, adalah pembagian hasil keuntungan. Hasil keuntungan kotor yang didapat dari penjualan pisang akan di kurangi untuk pembayaran bibit dahulu. Jadi pokok uang wakaf kembali. kemudian hasil keuntungan bersih dibagi kepada nazhir Lembaga Roumah Wakaf sebanyak 10% dan sisanya diberikan kepada petani pemilik lahan. Dengan rincian 40% untuk pengelolaan wakaf seperti pupuk dan pengairan, 50% lainnya untuk *mauquf 'alaih* yaitu petani pemilik lahan yang nantinya akan dibagi dengan petani penggarap sebagai upah atas pekerjaannya.¹²¹

¹¹⁹ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹²⁰ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹²¹ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

Sebagai contoh, berikut akan dipaparkan mengenai gambaran kerjasama pengelolaan wakaf produktif dengan Pak Nashir selaku mitra tani pemilik lahan di lahan perkebunan Probolinggo. Kerjasama ini dilakukan pada Desember 2021 dan melakukan penanaman bibit pada Januari 2022. Kerjasama ini diawali dengan nazhir membeli bibit pisang *cavendish* di Lab Kultur Jaringan dengan harta wakaf yang memang diperuntukkan wakif untuk pengadaan bibit sesuai kehendaknya. Kemudian nazhir bekerjasama dengan petani pemilik lahan yaitu Pak Nashir agar bibit sebanyak 700 Pohon seharga Rp.15.000.000 dikelola di lahannya tersebut dengan akad *mudharabah*, dengan nazhir Lembaga Roumah Wakaf sebagai pemilik modal dan Pak Nashir sebagai penggarap¹²²

Kemudian Pak Nashir mengelola perkebunan tersebut dengan dibantu oleh dua petani penggarap lainnya, yaitu Petani Penggarap 1 dan Petani Penggarap 2. Dalam hal ini, nazhir Lembaga Roumah Wakaf tidak lepas tangan begitu saja, tetapi juga mengajari dan mengawasi selama pengelolaan kebun pisang berupa kunjungan setiap satu bulan sekali dan *video call* jika berhalangan.¹²³

Selanjutnya adalah masa panen. Penanaman bibit di lahan Probolinggo ini dilakukan pada Januari 2022 dengan masa pertumbuhan pohon selama 9 bulan. Ketika sudah mencapai 9 bulan, maka selanjutnya adalah masa panen. Masa panen pisang *cavendish*

¹²² Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

¹²³ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

tidak terjadi bersamaan meskipun masa tanamnya dilakukan bersamaan Perkebunan pisang yang dikelola di Probolinggo saat itu mencapai 8 kali masa panen dalam waktu sekitar 4 bulan dari satu bibit yang ditanam bersamaan. Hasil panen tersebut nantinya akan dibersihkan dan di *packging* dalam *box*, lalu di jualkan oleh Lembaga Roumah Wakaf Maka pada masa panen ini, Lembaga Roumah Wakaf berperan sebagai pengepul yang akan menjualkan pisang hasil panen.¹²⁴

Hasil keuntungan pisang tergantung oleh penjualan saat itu. Seperti contoh pada panen ke-8 di lahan Probolinggo, hasil panen mendapat keuntungan kotor sejumlah Rp.6.000.000. Maka keuntungan kotor tersebut akan dikurangi untuk mengembalikan pokok uang wakaf pada penjualan bibit awal tadi sesuai kesepakatan. Di lahan yang ada di Probolinggo ini, Nazhir dan Pak Nashir selaku mitra tani melakukan kesepakatan pengembalian secara tempo sebanyak 50% per-panen.¹²⁵

Sehingga jika pada masa panen mendapat keuntungan kotor sejumlah Rp.6.000.000, maka akan dikurangi 50% untuk pengembalian modal bibit, yaitu Rp.3.000.000. Kemudian setengah keuntungan lainnya yaitu Rp.3.000.000 yang lain akan dikurangi 10% untuk imbalan nazhir. Dan sisanya untuk petani pemilik lahan yaitu Pak Nashir yang nantinya akan dibagi dalam bentuk upah kepada dua petani penggarap lainnya, Petani Penggarap 1 dan Petani Penggarap 2.¹²⁶

¹²⁴ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

¹²⁵ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

¹²⁶ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

Lembaga Roumah Wakaf Surabaya berdiri pada tahun 2020 dan pertama kali mengelola wakaf produktif di tahun 2021. Dengan strategi pengelolaan tersebut, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah berhasil mengembangkan wakaf produktifnya di berbagai Kota/Kabupaten. Terhitung sampai dengan Januari 2024, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah menjalin kerjasama dengan mitra tani di 13 Kota/Kabupaten.¹²⁷

d. Pendistribusian Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

Strategi pendistribusian oleh Lembaga Roumah Wakaf dibantu dengan adanya program program yang dibentuk. Sehingga akan lebih mudah untuk mengelola harta wakaf dan memberikan hasil wakaf kepada yang dituju oleh wakif secara optimal. Dengan begitu, distribusi yang dilakukan sesuai dengan kehendak wakif ketika memberikan harta wakafnya.

Pada aspek wakaf produktif, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya memiliki program pengadaan bibit *cavendish* dengan memberdayakan para petani yang menjadi mitranya untuk meningkatkan perekonomian di sektor perkebunan pisang. Sehingga pendistribusian manfaat hasil wakaf produktif disalurkan kepada petani yang mempunyai lahan tetapi tidak bisa mengembangkan lahannya secara produktif, dan juga kepada petani penggarap yang ikut mengelola perkebunan di lahan tersebut.

¹²⁷ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

Sampai dengan Januari 2024, sebaran distribusi wakaf produktif perkebunan *cavendish* telah melakukan kerjasama dengan 31 petani yang tersebar di 13 Kota/Kabupaten¹²⁸:

Kemudian mengenai persentasenya pembagian hasil pengelolaan, Lembaga Roumah Wakaf Produktif melakukan distribusi sesuai dengan aturan Undang Undang Wakaf, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Edi Handoko selaku Kepala Divisi Wakaf Produktif:

“kalau untuk persentasenya, kami tetap tidak menyalahi aturan yang ada, yaitu 50% untuk *Mauquf ‘alaih*, 40% untuk pengembangan wakaf, dan 10% untuk nazhir.”¹²⁹

Dengan begitu, nazhir Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam mengelola harta wakaf produktif hanya mengambil 10% dari hasil bersih penjualan pisang yang dipanen setelah dibagi dengan pengembalian dana bibit atau nilai pokok harta wakaf. Kemudian setelah diambil 10%, hasil bersih penjualan tersebut diberi kepada mitra tani selaku *mauquf ‘alaih* dengan rincian 50% untuk dirinya karena telah mengembangkan harta wakaf dan 40% lainnya disalurkan sebagai ganti dari dana mereka yang digunakan sebagai operasional pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf seperti biaya pupuk, pengairan, dan sebagainya¹³⁰

e. Pelaporan Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya

¹²⁸ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

¹²⁹ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

¹³⁰ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam melakukan tugasnya tidak berjalan sendiri. Melainkan juga terdapat evaluasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tetapi sebelum itu, Lembaga Roumah Wakaf terlebih dahulu melakukan pencatatan atau administrasi terhadap aset wakaf produk perkebunan pisang *cavendish* setiap penanaman bibit baru dalam rentang satu bulan sekali dalam bentuk “kabar wakaf produktif”.¹³¹ Berikut sebaran wakaf produktif sampai dengan September 2023:

Tabel 4.3 Sebaran Lahan dan Jumlah Pohon Wakaf Produktif

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Pohon
1.	Mojokerto	1.250 Pohon
2.	Probolinggo	1.500 Pohon
3.	Jombang	4.000 Pohon
4.	Bojonegoro	1.700 Pohon
5.	Lamongan	3.500 Pohon
6.	Gresik	2.000 Pohon
7.	Bangkalan	1.000 Pohon
8.	Ngawi	400 Pohon
9.	Malang	300 Pohon
10.	Pamekasan	1.000 Pohon
11.	Kediri	300 Pohon
12.	Madiun	200 Pohon
13.	Tulungagung	330 Pohon

Setelah melakukan administrasi terhadap harta wakaf produktif, selanjutnya adalah tahapan evaluasi, yaitu berupa laporan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya selama menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Edi Handoko selaku Kepala Divisi Wakaf Produktif:

¹³¹ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

“setiap mengelola wakaf pasti ada laporannya. Terlebih dahulu kita catat aset wakafnya per-satu bulan, kemudian kita kumpulkan lalu setahun sekali baru kita melakukan pelaporan kepada BWI Jatim sebagai bentuk evaluasi juga.”¹³²

Dengan begitu, maka pelaporan dan evaluasi dalam mengelola wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf dilakukan sebanyak dua kali, yaitu evaluasi bulanan oleh pengurus Lembaga dan evaluasi pelaporan kepada BWI Perwakilan Jawa Timur setiap 1 tahun sekali.

2. Peran Program Wakaf Produktif Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam Mendukung Ketahanan Keluarga

Program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya turut berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh salah satu nazhir Roumah Wakaf:

“wakaf produktif kita ini sudah tentu membantu ketahanan keluarga, dari segi ekonomi dan ketahanan pangan. Karena kita berdiri di masa pandemi, jadi sedikit banyak kita membantu perekonomian mereka. Karena rata rata mitra petani yang kita pilih itu punya lahan tapi kesulitan menanam karena tidak punya modal. Membantu ketahanan pangan karena sebagai pengganti nasi”¹³³

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut nazhir Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, pengelolaan wakaf produktif pisang *cavendish* mempunyai kontribusi untuk memperkuat ketahanan keluarga dari aspek ekonomi, salah satunya dengan membantu para mitra tani mendapatkan modal bibit pisang dengan terjangkau. Selain itu juga ketika

¹³² Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Agustus, 2023)

¹³³ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

terdapat krisis pangan, pisang diharapkan bisa menjadi pengganti nasi sehingga mendukung penguatan ketahanan pangan.¹³⁴

Wakaf produktif yang dikelola oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya bersama mitra tani juga berperan dalam membantu penguatan ketahanan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan perubahan yang diperoleh mitra tani setelah ikut bekerjasama dalam mengelola wakaf produktif. Perubahan perubahan tersebut mencakup beberapa aspek ketahanan, diantaranya adalah:

a. Ketahanan Fisik

Salah satu perubahan dalam aspek ketahanan yang dialami mitra tani adalah ketahanan fisik. Salah satunya yaitu dari pernyataan mitra tani Lembaga Roumah Wakaf Surabaya yang berada di Probolinggo:

“kalau untuk masalah pangan dan gizi ya tercukupi. Karena pisang sendiri juga sudah merupakan makanan pengganti nasi berupa buah yang bergizi. Jadi setiap panen dapat dipastikan kita pasti makan buah yang bergizi.”¹³⁵

Kerjasama yang diadakan oleh Lembaga Roumah Wakaf dengan mitra tani di Probolinggo sudah berjalan mulai tahun 2021 akhir dan terlaksana penanaman bibit di Januari 2022.¹³⁶ Sejalan dengan alasan pemilihan buah pisang oleh Lembaga Roumah Wakaf, manfaat pisang menjadi peran penting dalam pemenuhan gizi konsumennya. Sehingga

¹³⁴ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

¹³⁵ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

¹³⁶ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

mitra tani yang mengelola wakaf produktif perkebunan pisang menjadi terjamin kebutuhan pangan dan gizinya.

Mengenai ketahanan fisik berupa kesehatan, hal ini juga diakui oleh Petani Penggarap 1 selaku buruh tani di lahan milik Pak Nashir. Hal tersebut sesuai dengan pernyataannya:

“kalau masalah kesehatan ya pas dulu kalau ada yang sakit pasti pusing cari kerja karena masih serabutan. Alhamdulillah berkat kerja di lahan pisang ini jadi punya jaminan penghasilan untuk biaya berobat ketika sakit.”¹³⁷

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penghasilan yang dimiliki oleh mitra tani mempunyai kontribusi besar terhadap jaminan pengobatan ketika keluarga mereka jatuh sakit. Sehingga pengelolaan wakaf produktif membantu mereka dalam hal menjamin pengobatan kesehatan fisik.

Tabel 4.4 Ketahanan Fisik Mitra Tani Setelah Adanya Wakaf

No.	Ketahanan Fisik	
	Variabel	Keterangan
1.	Kecukupan pangan dan gizi	Pangan dan gizi terpenuhi
2.	Kesehatan keluarga	Jaminan biaya pengobatan

b. Ketahanan Ekonomi

Penguatan ketahanan ekonomi keluarga juga diakui oleh mitra tani di Probolinggo yang lahannya merupakan salah satu lahan terlama yang melakukan kerjasama dengan Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam pengelolaan wakaf produktif pisang *cavendish*.

¹³⁷ Petani Penggarap 2, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

“ketahanan dari segi ekonomi ya membantu sekali. Dulu lahan kita itu bekas pohon sengon, panennya lama sekali 5 tahun baru panen. Tapi karena covid ya kita tidak teruskan karena ngga ada dananya. Kalau kebun pisang ini satu tahun sudah balik modal. Jadi menguntungkan sekali, apalagi lembaganya bersedia jadi pengepul. Karena kalau panen saja gaada pemasaran kita petani ya tidak mau. Siapa yang mau beli.”¹³⁸

Kerjasama yang diadakan oleh Lembaga Roumah Wakaf dengan mitra tani di Probolinggo sudah berjalan mulai tahun 2021 akhir dan terlaksana penanaman bibit di Januari 2022.¹³⁹ Dengan kerjasama tersebut, penguatan ketahanan keluarga dari aspek ekonomi dapat dirasakan langsung oleh mitra tani pemilik lahan di masa Pandemi Covid-19. Lahan yang awalnya mati karena tidak ada dana untuk melanjutkan imbas di masa Pandemi Covid-19, berubah menjadi lahan yang lebih produktif karena kerjasama penanaman bibit pisang *cavendish* dengan lembaga Roumah Wakaf yang menyediakan bibit sekaligus bersedia menjadi pengepul saat panen.

Penguatan ketahanan keluarga tidak hanya dirasakan oleh mitra tani pemilik lahan saja. Tapi juga buruh tani. Seperti di lahan yang ada di Probolinggo, dalam mengelola pisang *cavendish* wakaf produktif, petani pemilik lahan bekerjasama dua orang untuk mengelola, merawat dan memanen.¹⁴⁰ Dua orang tersebut merupakan pekerja yang terdampak Pandemi Covid-19. Dengan adanya lahan pisang wakaf

¹³⁸ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

¹³⁹ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

¹⁴⁰ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

produktif tersebut, mereka mendapat pekerjaan sebagai buruh tani dengan upah yang diberi oleh pemilik lahan di setiap bulan.

“dulu saya kerja di pabrik, buruh. Tapi waktu pandemi sudah tidak lagi, jadi ya berhenti dulu sekitar beberapa bulan tidak punya penghasilan karena tidak bekerja. Setelah itu diajak sama Pak Nashir buat jadi penggarap kebun alhamdulillah upahnya bisa buat tambahan keluarga, biaya anak.”¹⁴¹

Dari kerjasama yang diadakan oleh Lembaga Roumah Wakaf dengan Pak Nashir sebagai mitra tani di Probolinggo, melibatkan dua petani penggarap lainnya yang bertugas untuk merawat perkebunan sehari-hari.¹⁴² Salah satunya adalah Petani Penggarap 1. Petani Penggarap 1 Kepala rumah tangga yang telah memiliki istri dan seorang anak. Petani Penggarap 1 bekerja sebagai buruh di suatu Pabrik. Namun dampak pandemi Covid-19 menyebabkan pabrik tempat bekerja Petani Penggarap 1 melakukan PHK besar, sehingga Petani Penggarap 1 kehilangan pekerjaannya.

Menurut Petani Penggarap 1, adanya pengelolaan wakaf produktif melalui perkebunan pisang membantu perekonomian keluarga mereka. Petani Penggarap 1 menjadi petani penggarap yang mempunyai penghasilan tetap.¹⁴³ Dengan begitu, maka pengelolaan wakaf produktif membantu dalam aspek membuka lapangan pekerjaan baru dan membantu pekerja mendapat penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

¹⁴¹ Petani Penggarap 1, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

¹⁴² Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

¹⁴³ Petani Penggarap 1, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, perubahan ekonomi pada masa Pandemi Covid-19 dengan setelah adanya hasil pengelolaan wakaf produktif juga dirasakan oleh petani penggarap lainnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh petani penggarap lahan lainnya yang sebelumnya harus berhenti bekerja:

“saya sudah menjadi petani penggarap di lahan ini sebelumnya. Cuman waktu covid sudah tidak kerja. Karena kesulitan cari benih. Dulu kan ditanami sengon dan balik modalnya lama. Ya ganti bantu bantu jadi kuli kalo ada yang butuh kalo ngga ya udah cari cari yang lain. Trus dipanggil lagi karena ternyata ada yang mau bantu menghidupkan lahan dengan bibit pisang, ya Alhamdulillah dapat pekerjaan lagi, buat memberi nafkah keluarga.”¹⁴⁴

Petani penggarap lainnya yang turut membantu mengelola wakaf produktif perkebunan pisang adalah Petani Penggarap 2. Petani Penggarap 2 merupakan petani penggarap yang dulunya juga sudah menjadi bagian dari penggarap lahan sama dengan tanaman sengon. Namun saat pandemi covid-19, pemilik lahan yaitu Pak Nashir memutuskan untuk tidak meneruskan lahan sengon karena kurangnya dana untuk pembelian bibit. Sehingga Petani Penggarap 2 secara terpaksa berhenti menjadi petani penggarap dan mencari pekerjaan seadanya.¹⁴⁵

Namun setelah adanya bantuan dari Lembaga Roumah Wakaf Surabaya melalui pengelolaan wakaf produktif, Petani Penggarap 2 mendapat pekerjaan tetap lagi yaitu sebagai petani penggarap seperti

¹⁴⁴ Petani Penggarap 2, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

¹⁴⁵ Petani Penggarap 2, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

profesi sebelumnya¹⁴⁶. Dengan begitu, pengelolaan wakaf produktif mempunyai kontribusi terhadap bantuan lapangan pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga.

Dari ketiga petani yang terdiri dari satu pemilik lahan, dan dua lainnya sebagai petani penggarap atau buruh tani, dapat di simpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang membuka lapangan pekerjaan baru berperan untuk mendukung ketahanan keluarga aspek ekonomi pada variabel pendapatan keluarga dan pembiayaan pendidikan anak.¹⁴⁷

Tabel 4.5 Perbandingan Ekonomi Mitra Tani Sebelum dan Sesudah
Adanya Wakaf

No.	Nama	Sebelum		Sesudah	
		Masa Covid-19	Pendapatan	Masa Sekarang	Pendapatan
1.	Nashir	Lahan Non-Produktif	Tidak menghasilkan	Lahan produktif	±Rp.600.000 / Per-Panen
2.	Petani Penggarap 1	Pengangguran	-	Buruh Tani	Rp.400.000 / Per-Bulan
3.	Petani Penggarap 2	Pekerja Serabutan	<Rp. 200.000	Buruh Tani	Rp.400.000 / Per-Bulan

c. Ketahanan Sosial Psikologis

Selain dari aspek ekonomi, perubahan ketahanan dari aspek sosial psikologis juga dialami oleh mitra tani yang turut mengelola wakaf produktif Bersama Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Pak Nashir sebagai pemilik lahan:

¹⁴⁶ Petani Penggarap 2, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

¹⁴⁷ Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19* (Bogor: IPB Press, 2021), 38.

“dulu sempat ragu saya sama istri mengenai persentase pembagian karena kita harus mengembalikan modal bibitnya. Jadi pupuk dan segala macam itu dari kita, ya takut karena kalau dihitung takut hasilnya tidak seberapa, sedangkan punya tanggungan memberi upah penggarap, tetapi karena waktu itu lembaga ini sudah banyak membantu dari peminjaman modal bibit, membimbing cara merawat kebun yang benar, sampai mau jadi pengepul, itu membuat saya sadar kalau bantuan mereka di masa sulit saat itu sangat perlu saya syukuri juga. hitung hitung rasa terimakasih sudah dibantu. Ternyata Alhamdulillah keuntungannya lebih dari cukup, dana yang dikeluarkan juga balik cepat”.¹⁴⁸

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa pada mulanya mitra tani tidak yakin dengan akad yang digunakan dalam mengelola wakaf. Tetapi karena bantuan dari Roumah Wakaf ini mencakup dari “hulu ke hilir”, artinya bantuannya tidak di awal kerjasama saja tetapi juga sampai akhir penjualan, maka mitra tani menyadari bahwa apa yang menjadi tugasnya setimpal dengan bantuan yang telah diberikan. Dan keuntungannya dapat dirasakan langsung oleh petani sebagai pemilik lahan sehingga bisa balik modal dari apa yang sudah dikeluarkan.

“kalau masalah keharmonisan, wah saya sama istri dulu kalau bahas tanah yang sudah tidak menghasilkan itu selalu berakhir dengan debat. Karena istri cenderung ingin tanahnya dijual sedangkan saya maunya dikelola dulu, meskipun dananya belum tau darimana. Tapi pas ditawari ikut mengelola kebun dari bibit wakaf, Alhamdulillah istri setuju, saya dan istri sama sama bersyukur bisa dibantu.”¹⁴⁹

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa adanya pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh mitra tani memberikan dampak positif terhadap keluarganya. Mulai dari rasa bersyukur yang diungkapkan oleh mitra tani sampai dengan kepatuhan terhadap aturan

¹⁴⁸ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

¹⁴⁹ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

mengenai persentase pembagian wakaf yang telah diatur oleh Undang-Undang. Segala bentuk penerimaan tersebut menjadikan keluarga mereka menjadi semakin rukun dan harmonis.

Tabel 4.6 Perubahan Sosial Psikologis Mitra Tani Setelah

Adanya Wakaf

No.	Ketahanan Sosial Psikologis	
	Variabel	Keterangan
1.	Keharmonisan keluarga	Perdebatan dalam keluarga menjadi berkurang
2.	Kepatuhan terhadap hukum	Penerimaan terhadap persentase pembagian hasil panen sesuai Undang-Undang

d. Aspek Sosial Budaya

Selain dari aspek sosial psikologis, program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya juga mempunyai relevansi dalam mendukung ketahanan keluarga pada aspek sosial budaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik lahan di perkebunan Probolinggo:

“waktu panen itu bareng bareng, tetangga antusias kesini karena kita bagi bagi pisang. Ya biar mereka juga merasakan rasanya pisang kita, jadi ngga semua kita jual ada beberapa yang memang biasanya kita bagi bagi kan setiap panen. Jadi seneng kalo panen itu sambil kumpul ngobrol sama beberapa tetangga.”¹⁵⁰

Dengan begitu, perkebunan pisang *cavendish* di Probolinggo tidak hanya memberikan manfaat ekonomis kepada para petani yang mengelolanya, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat sekitarnya. Hal ini terlihat saat panen tiba, keluarga yang memiliki

¹⁵⁰ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

lahan perkebunan tidak hanya menikmati hasil panen sendiri, melainkan juga turut berbagi sebagian kecil dari hasil panen tersebut dengan tetangga-tetangga di sekitar mereka.¹⁵¹

Sebagaimana hal tersebut, perubahan sosial budaya juga dirasakan oleh mitra tani lain, Petani Penggarap 1. Sebagai petani penggarap, Petani Penggarap 1 mengakui bahwa adanya pekerjaan dengan membantu pengelolaan wakaf produktif membuat dirinya lebih percaya diri untuk turut bergabung dalam beberapa kegiatan yang melibatkan dirinya dengan tetangga lain. Seperti yang dikatakan oleh Petani Penggarap 1:

“dulu waktu belum bekerja, kadang merasa malu ya berkumpul sama tetangga yang lain. Mau ke masjid juga ada rasa malas karena nanti ditanya tanya. Sekarang sudah agak percaya diri buat berbaur sama yang lain, ikut kegiatan di desa, dan lainnya”¹⁵²

Hal ini menunjukkan bahwa peran program wakaf produktif yang dikelola oleh Lembaga Roumah Wakaf memiliki dampak positif yang signifikan dalam memperkuat dimensi sosial budaya mereka. Salah satu aspek yang terkait dengan hal ini adalah komitmen program tersebut terhadap peningkatan kepedulian dan memperkuat keeratan sosial antara keluarga mitra tani dengan lingkungan sekitar mereka sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

¹⁵¹ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

¹⁵² Petani Penggarap 1, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024).

2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.¹⁵³

Tabel 4.7 Perubahan Sosial Budaya Mitra Tani Setelah Adanya Wakaf

No.	Ketahanan Sosial Budaya	
	Variabel	Keterangan
1.	Kepedulian Sosial	Berbagi hasil panen kepada tetangga sekitar secara rutin
2.	Keeratan Sosial	Mengikuti kegiatan desa
3.	Ketaatan Beragama	Lebih rajin beribadah

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah memenuhi unsur unsur wakaf yang telah tercantum di Pasal 6 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun pada poin (d) ikrar wakaf, sekilas belum memenuhi, karena dijelaskan pada Pasal 17 bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW. Lalu PPAIW dari harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri, dan sertifikat wakaf uang dikeluarkan oleh PPAIW tersebut.¹⁵⁴

Pada implementasinya, Lembaga Roumah Wakaf menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang berupa sertifikat yang diterbitkan sendiri tanpa adanya campur tangan Lembaga Keuangan Syariah yang berkedudukan sebagai PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang.¹⁵⁵ Tetapi jika dilihat di

¹⁵³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 20.

¹⁵⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁵⁵ Edi Handoko, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023).

Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, wakaf uang terbagi menjadi dua, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Karena Lembaga Roumah Wakaf ini hanya menerima wakaf “melalui uang”, maka penerimaannya juga berbeda dari wakaf uang.

Sehingga jika berpedoman pada Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 di Pasal 21 tentang Wakaf Melalui Uang, maka implementasi penerbitan sertifikat tanda penerimaan wakaf di Lembaga Roumah Wakaf sudah sesuai dengan aturan. Karena disebutkan di Pasal 21 bahwa Nazhir berhak menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif, yang kemudian diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepada wakif, nazhir, BWI, dan Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.¹⁵⁶

Kemudian mengenai empat tugas utama nazhir. Dalam Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa nazhir mempunyai tugas, yaitu: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pada implementasinya, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah melakukan keempat tugas tersebut yang terakomodir di dalam strategi manajemen pengelolaan yang telah dibentuk. Seperti mengenai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

¹⁵⁶ Pasal 21 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

peruntukannya, sudah terakomodir dalam strategi pengembangan harta wakaf dan pendistribusian hasil pengelolaan. Kemudian mengenai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada strategi pelaporan.¹⁵⁷

Tetapi akan lebih terstruktur lagi jika strategi manajemen yang dipakai oleh Lembaga Roumah Wakaf lebih di fokuskan ke satu fungsi saja. Seperti semisal pada tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, akan lebih terstruktur jika tidak dimasukkan pada strategi pelaporan, melainkan dirumuskan dalam suatu strategi baru. Sehingga pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dapat dilakukan secara optimal.

Selanjutnya pada Pasal 22, disebutkan mengenai peruntukan harta benda wakaf, bahwa harta wakaf hanya diperuntukkan untuk: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁸

Sehingga jika di analisis dengan Pasal tersebut, pengelolaan wakaf produktif sektor perkebunan pisang *cavendish* yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya masuk dalam poin d, yaitu membantu kemajuan dan peningkatan ekonomi umat¹⁵⁹, karena manfaatnya berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi mitra tani. Sebagaimana pernyataan yang

¹⁵⁷ Yandri Syafi'i, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹⁵⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁵⁹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dikatakan oleh Pak Nashir sebagai Petani pemilik lahan, Petani Penggarap 1 dan Petani Penggarap 2 sebagai Petani Penggarap.

Kemudian mengenai akad yang digunakan oleh nazhir dalam mengembangkan wakaf, tidak dijelaskan oleh Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hanya dijelaskan pada Pasal 43 bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan produktif. Kemudian pada penjelasan disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁶⁰ Artinya Undang Undang wakaf memberikan kebebasan mengenai akad yang digunakan dalam mengembangkan wakaf, selama akad tersebut berdasarkan pada prinsip syariah dan bersifat produktif.

Pada implementasinya, Lembaga Roumah Wakaf Surabaya melakukan pengembangan wakaf produktif di sektor perkebunan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Penggunaan akad *mudharabah* pada pengembangan harta wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena telah memenuhi rukun rukum *mudharabah* diantaranya: ijab qabul (*sighat*), pelaku akad (*shahib al-maal* dan *mudharib*), modal (*ra's al-maal*), pekerjaan (*'amal*), dan nisbah keuntungan.¹⁶¹

Mengenai persentase pembagian hasil pengelolaan wakaf produktif, Lembaga Roumah Wakaf menyalurkan hasil keuntungan sebesar 10% dari hasil

¹⁶⁰ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz V (Beirut: Dar al Fikr, 1999), 479.

bersih penjualan pisang yang dipanen, Kemudian sisanya diberi kepada mitra tani selaku mauquf alaih dengan rincian 50% untuk dirinya karena telah mengembangkan harta wakaf dan 40% lainnya sebagai ganti dari dana mereka yang digunakan sebagai operasional pengelolaan harta benda wakaf seperti biaya pupuk, pengairan, dan sebagainya. Hal ini berpedoman pada Pasal 12 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diperinci dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 bahwa pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sejumlah maksimal 10% untuk nazhir, minimal 50% untuk *Mauquf 'alaih*, dan sisanya untuk pengembangan wakaf.¹⁶²

Tetapi yang perlu diperhatikan, pembagian tersebut merupakan hasil bersih dari keuntungan pengelolaan wakaf. Karena pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Roudhotul Muchlisin Wakaf menggunakan akad *mudharabah*, dimana nazhir sebagai pemilik modal berupa harta wakaf, maka keuntungan hasil pengelolaan wakaf harus dikurangi dahulu sebagai pengembalian modal berupa pengembalian dana bibit atau nilai pokok harta wakaf. Baru setelah itu, dibagi berdasarkan persentase yang telah dijelaskan diatas.¹⁶³

Penggunaan akad *mudharabah* ini juga sejalan dengan apa yang memang menjadi tujuan dari Lembaga Roudhotul Muchlisin Wakaf Surabaya. Karena Lembaga Roudhotul Muchlisin Wakaf menginginkan penyaluran harta wakaf produktif tidak hanya dalam bentuk pemberian kepada *mauquf 'alaih* semata, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan *mauquf 'alaih* sebagai bentuk upaya mendorong

¹⁶² Pasal 23 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

¹⁶³ Edi Handoko, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

kemandirian masyarakat.¹⁶⁴ Orientasinya bukan lagi untung dan rugi, tetapi bagaimana pengelolaan wakaf produktif dapat memberi manfaat secara berkesinambungan terhadap diri *mauquf 'alaih*.

Sekilas nampaknya model pengembangan wakaf produktif berupa perkebunan pisang *cavendish* dengan akad tersebut tidak banyak memberi keuntungan yang melimpah bagi *mauquf 'alaih* atau mitra tani pemilik lahan. Karena selain banyak mengeluarkan tenaga, mitra tani pemilik lahan yang memiliki buruh tani sebagai penggarap mempunyai tanggungan untuk mengembalikan modal dan memberikan upah buruh taninya.

Meskipun begitu, ternyata mitra tani pemilik lahan merasakan banyak dampak positif dari model pengelolaan wakaf produktif tersebut. Salah satunya yaitu melalui pernyataan dari Pak Nashir sebagai mitra tani pemilik lahan di Probolinggo yang mengatakan bahwa keluarganya merasa sangat terbantu oleh Lembaga Roumah Wakaf melalui pengelolaan perkebunan *cavendish*. Penyediaan bibit dan pembinaan oleh Lembaga Roumah Wakaf yang sekaligus menjadi pengepul saat panen memudahkan beliau selaku petani dalam mengelola kebun. Sehingga Pak Nashir merasa tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola perkebunan pisang *cavendish* merupakan wujud terimakasih atas bantuan bantuan yang telah diberikan oleh Lembaga Roumah Wakaf.¹⁶⁵

Jika dikaitkan dengan ketahanan keluarga, maka besarnya rasa syukur daripada rasa khawatir yang dirasakan Pak Nashir selaku mitra tani terhadap pembagian hasil panen menunjukkan terpenuhinya ketahanan keluarga di

¹⁶⁴ Mohtar Mahmudi, *Wawancara* (Surabaya: 29 Agustus, 2023)

¹⁶⁵ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

komponen sosial psikologis.¹⁶⁶ Hal ini karena ketahanan psikologis mencakup bagaimana individu mengontrol emosi dengan membangun keyakinan diri ke arah positif melalui spiritual yang baik.¹⁶⁷

Dengan begitu, pengelolaan wakaf produktif meningkatkan kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi masalah non-fisik atau kontrol emosi terhadap kondisi lingkungan yang menimpa. Jika setiap anggota keluarga terbiasa memiliki ketahanan sosial psikologis yang tinggi, maka terciptalah keluarga yang harmonis karena mereka cenderung lebih stabil dalam menghadapi berbagai situasi. Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak¹⁶⁸

Selain pada aspek ekonomi dan sosial psikologis, program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya juga mempunyai relevansi dalam mendukung ketahanan keluarga di aspek sosial budaya. Dapat dilihat dari pernyataan Pak Nashir selaku mitra tani yang memiliki kebiasaan dalam menyisihkan pisang hasil panen untuk dibagikan kepada tetangga sekitar.¹⁶⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya berperan dalam mendukung ketahanan

¹⁶⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 9

¹⁶⁷ Amany Lubis et al., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 213.

¹⁶⁸ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 21.

¹⁶⁹ Nashir, *Wawancara* (Probolinggo: 29 Januari, 2024)

keluarga pada komponen sosial budaya. Terpenuhinya ketahanan keluarga dalam komponen sosial budaya dapat dilihat karena adanya keserasian anggota keluarga dengan unit-unit sosial yang lebih luas, dalam hal ini adalah sistem ketetanggaan. Jika tercipta keharmonisan, maka juga akan menghasilkan kondisi ketahanan keluarga yang tinggi.¹⁷⁰

Dengan begitu, maka program wakaf produktif yang dikelola di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya berperan dalam mendukung ketahanan keluarga pada komponen sosial budaya karena memenuhi variabel meningkatkan kepedulian dan memperkuat keeratan sosial antara keluarga mitra tani dengan lingkungan sekitar mereka, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.¹⁷¹

Maka, pengelolaan wakaf produktif melalui sektor perkebunan pisang Cavendish telah membantu mendukung ketahanan keluarga pada komponen ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya, karena telah memenuhi variabel pembentuk komponen tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹⁷⁰ Witono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19" 4, no. 3 (2020): 402

¹⁷¹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 20.

Tabel 4.8 *Komponen dan Variabel Ketahanan Keluarga yang Terpenuhi*

No.	Komponen	Variabel	Keterangan
1.	Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Terpenuhi
		Kesehatan keluarga	Terpenuhi
2.	Ketahanan Ekonomi	Pendapatan keluarga	Terpenuhi
		Pembiayaan pendidikan anak	Terpenuhi
		Jaminan keuangan keluarga	Terpenuhi
3.	Ketahanan SosialPsikologis	Keharmonisan keluarga	Terpenuhi
		Kepatuhan terhadap hukum	Terpenuhi
4.	Ketahanan Sosial Budaya	Kepedulian sosial	Terpenuhi
		Keeratan sosial	Terpenuhi
		Ketaatan beragama	Terpenuhi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Ketahanan Keluarga di Masa Kedaruratan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya terdapat beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan melalui sektor perkebunan pisang *cavendish* oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya telah dilaksanakan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena telah memenuhi unsur unsur wakaf dan pengelolaan sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Lembaga Roumah Wakaf Surabaya juga telah dikelola dengan prinsip syariah dan produktif. Sehingga pengelolaan yang dikembangkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Program Wakaf Produktif yang dikelola oleh Lembaga Roumah Wakaf melalui pengadaan bibit pisang *cavendish* yang bekerjasama dengan mitra tani mempunyai peran dalam mendukung ketahanan keluarga mitra tani di masa Pandemi Covid 19. Hal tersebut karena pengelolaan wakaf produktif telah membantu memenuhi beberapa variabel pembentuk komponen ketahanan keluarga, yaitu; pertama pada aspek ketahanan fisik, telah

memenuhi variabel kecukupan pangan dan gizi, dan kesehatan keluarga. Kedua pada aspek ketahanan ekonomi, telah memenuhi variabel pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Ketiga pada aspek ketahanan sosial psikologis, telah memenuhi variabel keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum. Dan keempat pada aspek ketahanan sosial budaya, telah memenuhi kepedulian sosial, keeratan sosial, dan ketaatan beragama.

B. Saran

Pengelolaan wakaf mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu perekonomian masyarakat. Nazhir Lembaga Roumah Wakaf sudah mempunyai kemampuan dalam mengelola wakaf secara produktif, sehingga akan lebih baik lagi jika Lembaga Roumah Wakaf juga menerima bentuk harta wakaf lainnya selain melalui uang agar harta wakaf produktif menjadi lebih berkembang. Selanjutnya manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan Lembaga Roumah Wakaf harus tetap dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi contoh bagi nazhir lainnya. Karena dengan begitu, apabila masa pandemi terulang lagi, pengembangan harta wakaf yang produktif menjadi salah satu strategi yang dapat membantu memperkuat ketahanan keluarga di masa darurat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Lampung: Permata, 2019.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019.
- Barkah, Qodariyah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Chotib, Moch. *Wakaf Dan Kemandirian Ekonomi Ummat*. Yogyakarta: DIVA Press, 2023.
- Djunaidi, Achmad, and Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Salema Humanika, 2010.
- Huda, Miftahul. *Hukum Wakaf Kontemporer*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2023.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia)*. CV. Pustaka Setia, 2010.
- Lubis, Amany, Azizah, Husmiaty Hasyim, Zahrotun Nihayah, and Baumasita Mattajawi. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018.
- Lubis, Suharwadi K. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Puspitawati, Herien. *Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2019.

- Putra, Trisno Wardy. *Buku Ajar Manajemen Wakaf*. Bandung: Penerbit Widina, 2022.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rahmawati, Etika. *Wakaf Tanah Dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. Bogor: IPB Press, 2021.
- . *Modul Ketahanan Keluarga*. Bogor: IPB Press, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Yusanto, Muhammad Ismail. *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta: Khairul Bayan, 2002.

Sumber dari Jurnal Ilmiah

- Astuti, Hepy Kusuma. “Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat.” *Ekonomi Islam* 2 (2020): 1–29.
- Bahriah, Vieka Fakihatul, Suryani, and Firi Raya. “Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).” *Journal of Islamic Culture and Ethics* 1, no. 1 (2023): 27–34.
- Bariyah, N. Oneng Nurul. “Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf di Indonesia,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 197-212.
- Batubara, Maryam, and Marlinda Mustika Pane. “Pengaruh Pertanian Terhadap Pendapatan Nasional.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 1 (2023): 74–81. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7690>.
- Damayanti, Aulya Rachma, Silvia Aluf, Nazwa Abidin Yunus, Muhammad Faiz Ferdi Rahman, Danendra Sakhi Rukmana, and Yayat Suhayat. “Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen.” *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023): 1–21.
- Diniyah Sukma, Eny Lathifah. “Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 11–21.
- Fajriah, Nisa, Nurharlina Nurharlina, Nadirawati Nadirawati, Budiman Budiman,

- and Suharjiman Suharjiman. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Karang Tengah Kota Sukabumi." *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 13, no. 0 (2022): 207–13.
- Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia" *Tazkiya* 19, no. 02 (2018): 1-10.
- Kurniati, Atik. "Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan." *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 308–24.
- Mufaridah, Tiya Marlina, Rachmat Ramdani, and Dadan Kurniansyah. "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kabupaten Karawang." *Reformasi* 12, no. 1 (2022): 1–9.
- Permana, Yudi and Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 154-168.
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223-242.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88-94.
- Saepudin, Adam, Amir Amilin, Undang Undang, and Tini Sudartini. "Kultur In Vitro Pisang Cavendish (*Musa Acuminata* L.) Pada Media Dengan Konsentrasi Berbeda Ekstrak Jambu Batu Dan Benzyl Amino Purine." *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian* 11, no. 1 (2023): 87. <https://doi.org/10.35138/paspalum.v11i1.481>.
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.
- Sina, Peter Garlans. "Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19." *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020): 239–54.
- Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–92.

Syamsul, Siti Nurul Amaliah dan E Mulya. “Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 8, no. 2 (2022): 64–70.

Witono. “Partisipasi Masyarakat Dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19” 4, no. 3 (2020): 396–405.

Sumber dari Kitab

Malibari, Zainuddin Al. *Fathul Mu'in Bi Syarh Qurratul 'Ain*. Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyah, 2020.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Juz V. Beirut: Dar al Fikr, 1999.

Sumber dari Skripsi

Bahriah, Vieka Fakihatul. “Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).” Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023. <http://repository.uinbanten.ac.id/11540/>.

Fauzi, Nur Ahmad. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri Pasuruan.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/52892/7/19210030>.

Naja, Safinatun. “Analisis Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54371/2/19220107.pdf>.

Sumber dari Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Sumber dari Website

Admin. “Profil Roumah Wakaf Surabaya.” diakses 5 Januari 2024, n.d.
<https://roumahwakaf.com/profil/>.


“Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” diakses 5 Januari 2024, n.d.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghimpunan>.

Qur’an Kemenag, “Saba’: 39”, LPMQ, 2022, diakses 5 Januari 2024,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/34?from=39&to=39>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Lembaga Roumah Wakaf Surabaya


Struktur Roumah wakaf



Lampiran 2 Scan Sertifikat Legal Nazhir Lembaga Roumah Wakaf Surabaya



Lampiran 3 Scan Sertifikat Profesional Nazhir



Lampiran 4 Dokumentasi Perkebunan Pisang *Cavendish* di Probolinggo



Lampiran 5 Dokumentasi Hasil Panen Pisang Siap Pemasaran






Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Pak Mohtar Mahmudi sebagai
Direktur Lembaga



Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara dengan Pak Edi Handoko sebagai Divisi
Wakaf Produktif



Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara dengan Mitra Tani di Probolinggo

Lampiran 9 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariahuin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maziya Rahma Wahda
 NIM : 200201110001
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI
 Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Ketahanan Keluarga di Masa Kedaruratan Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 13 Oktober 2023	Perbaikan tema skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	Senin, 30 Oktober 2023	Konsultasi teori analisis	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu, 01 November 2023	ACC proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
4.	Kamis, 21 Desember 2023	Perbaikan teori analisis	<i>[Signature]</i>
5.	Rabu, 27 Desember 2023	Konsultasi BAB III	<i>[Signature]</i>
6.	Jum'at, 29 Desember 2023	Konsultasi pedoman wawancara	<i>[Signature]</i>
7.	Jum'at, 05 Februari 2024	Memperdalam analisis BAB IV	<i>[Signature]</i>
8.	Rabu, 07 Februari 2024	Konsultasi BAB IV	<i>[Signature]</i>
9.	Jum'at, 16 Februari 2024	Konsultasi Abstrak	<i>[Signature]</i>
10.	Rabu, 28 Februari 2024	ACC skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 28 Februari 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

[Signature]

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

Lampiran 10 Pedoman Wawancara

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG KETAHANAN KELUARGA DI MASA KEDARURATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI DI LEMBAGA ROUMAH WAKAF SURABAYA)

A. Wawancara dengan Nazhir

Terkait Lembaga Roumah Wakaf Surabaya:

1. Karena nazhir haruslah profesional, bagaimana sistem rekrutmen nazhir yang diterapkan?
2. Apakah nazhir di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya pernah mengikuti pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)?
3. Bagaimana strategi penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya?
4. Apa yang dimaksud dengan wakaf produktif perspektif nazhir Lembaga Roumah Wakaf Surabaya?
5. Bagaimana aset wakaf dikelola dan mengapa memilih model pengelolaan seperti itu?
6. Bagaimana pendistribusian hasil wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya, siapa penerima manfaatnya?

Terkait Pengelolaan Wakaf Produktif:

1. Sejak tahun Lembaga Roumah Wakaf Surabaya mulai mengelola wakaf produktif?
2. Ada berapa aset wakaf produktif yang dikelola oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Lembaga Roumah Wakaf Surabaya?
4. Akad apa yang digunakan dalam mengelola wakaf produktif?
5. Apa hasil yang ingin dicapai dari pendayagunaan dana wakaf produktif?
6. Bagaimana hasil wakaf produktif dikelola? (panen, produksi, atau diolah lagi?)

7. Bagaimana persentase penyaluran hasil wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya?
8. Apa saja kelebihan dalam mengelola wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya?
9. Apa saja hambatan dalam mengelola wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya?

Terkait Ketahanan Keluarga

1. Bagaimana pandangan nazhir keterkaitan wakaf produktif dan ketahanan keluarga?
2. Apa saja manfaat yang diperoleh mitra tani dalam mengelola program wakaf produktif di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya?
3. Apakah program wakaf produktif Lembaga Roumah Wakaf Surabaya berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga mitra tani? (aspek mana saja)?

B. Wawancara dengan mitra tani

1. Sudah berapa lama petani bekerjasama dengan Lembaga Roumah Wakaf Surabaya dalam mengelola wakaf produktif?
2. Berapa petani yang ikut mengelola wakaf produktif dalam satu kebun?
3. Bagaimana akad yang digunakan dalam mengelola wakaf produktif?
4. Pembiayaan bibit dan pupuk awalnya berasal dari siapa?
5. Berapa rata-rata hasil panen yang didapatkan setiap musim?
6. Bagaimana sistem pembagian keuntungan hasil pengelolaan wakaf produktif?
7. Apakah hasil pengelolaan wakaf produktif berdampak pada ketahanan keluarga petani? (dari aspek mana saja)
8. Bagaimana pandangan *mauquf alaih* hasil pengelolaan wakaf produktif berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga petani pasca Covid-19?
9. Bagaimana perubahan ekonomi yang dirasakan ketika sebelum dan sesudah mengelola wakaf produktif?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama	Maziya Rahma Wahda
NIM	200201110001
Tempat, Tanggal Lahir	Sidoarjo, 19 Februari 2002
Alamat	Dusun Janganansem, RT.09 RW.04, Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
No. HP	085730945452
Email	rahmamaziya@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007 – 2008	TK Perwanida
2008 – 2014	SDN Trompoasri II
2014 – 2017	MTs Plus Darul Ulum Jombang
2017 – 2020	MA Unggulan Darul Ulum Jombang
2020 - 2024	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang